

**PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PASCA
PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN
ASURANSI RECAPITAL OLEH OTORITAS
JASA KEUANGAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**ANANDA FATARI
1506200186**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Honor dan Tangganya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ANANDA FATARI
NPM : 1506200186
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PASCA PENCABUTAN
IZIN USAHA ASURANSI RECAPITAL OLEH OTORITAS
JASA KEUANGAN

Dinyatakan:

- (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Bisnis.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.
2. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.
3. Dr. ISNINA, S.H., M.H.

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menginspirasi di atas deskriben
norma dan tingginya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : ANANDA FATARI
NPM : 1506200186
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PASCA
PENCABUTAN IZIN USAHA ASURANSI RECAPITAL
OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

PENDAFTARAN : Tanggal, 31 Agustus 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

Dr. ISNINA, S.H., M.H
NIDN : 0116077202



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila masyarakat sudah ada agar dibuktikan
nilai dan keunggulannya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ANANDA FATARI
NPM : 1506200186
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PASCA
PENCABUTAN IZIN USAHA ASURANSI RECAPITAL
OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, Oktober 2022

DOSEN PEMBIMBING

Dr. ISNINA, S.H., M.H

NIDN : 0116077202

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ananda Fatari
NPM : 1506200186
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Bisnis
Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PASCA
PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI
RECAPITAL OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2022

Saya yang menyatakan



ANANDA FATARI



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disertakan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : ANANDA FATARI
NPM : 1506200186
PRODI/BAGIAN : HUKUM/BISNIS
JUDUL SKRIPS : PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PASCA
PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN
ASURANSI PT. RECAPITAL OLEH OTORITAS
JASA KEUANGAN
PEMBIMBING : ISNINA, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
7-4-2022	Skripsi Diterima	<i>[Signature]</i>
20-4-2022	B.1 Masih belum ditemukan data dan data lain	<i>[Signature]</i>
9-5-2022	B.2 Pembahasan terlalu panjang diulangi	<i>[Signature]</i>
27-5-2022	B.1 metode penelitian diperbaiki	<i>[Signature]</i>
7-6-2022	Bab II → Pembahasan jangan terlalu panjang	<i>[Signature]</i>
21-6-2022	Bab III analisis belum nampak	<i>[Signature]</i>
30-6-2022	Bab IV Perbaiki kesimpulan dan saran	<i>[Signature]</i>
28-8-2022	Bealah buku	<i>[Signature]</i>
29-8-2022	Acc untuk disidangkan	<i>[Signature]</i>

Diketahui Dekan

[Signature]

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

[Signature]

(ISNINA, S.H., M.Hum)

ABSTRAK

Setiap aktivitas manusia Pada dasarnya selalu diliputi adanya risiko, seperti kecelakaan, gangguan kesehatan, kebakaran, kematian, dan lain sebagainya. Risiko dapat diartikan sebagai ketidakpastian, maka dalam hal ini untuk mengurangi risiko yang dialami seseorang diperlukan pihak lain atau sebuah lembaga yang dapat menampung pelimpahan risiko tersebut. Lembaga yang dimaksud adalah asuransi atau pertanggungan, yaitu sebuah lembaga berbentuk badan hukum yang didirikan untuk menerima pelimpahan risiko dari orang lain, diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi, namun tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, memberikan deskripsi tentang pengertian dan pemahaman pendirian dan operasionalisasi sebuah perusahaan asuransi, akibat hukum perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan karena suatu pelanggaran persyaratan dan ketentuan undang-undang, kemudian untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang terdampak atas pencabutan izin usaha perusahaan asuransi.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi secara akademis dan praktis sebagai sebuah bahan pemikiran dari hasil penelitian tentang sistem dan mekanisme hukum terhadap perusahaan asuransi, pengawasan yang dilakukan oleh OJK, yang pada intinya memberikan perlindungan hukum kepada nasabah sehingga merasa yakin bahwa kepastian dan penegakan hukum itu adalah nyata oleh negara kepada warganya.

Kata Kunci: Perusahaan Asuransi, OJK dan Nasabah

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Nasabah Pasca Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi Recapital Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasih dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H..

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Isnina, S.H.MH selaku dosen pembimbing yang dengan

penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Dan Terimakasih pula kepada Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H, selaku Kepala bagian Hukum Bisnis, yang banyak memberikan motivasi dan petunjuk kepada penulis.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, April 2022

Penulis

Ananda Fatari

NPM: 1506200186

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	11
B. Tujuan Penelitian	11
C. Definisi Operasional	12
D. Keaslian Penelitian	14
E. Metode Penelitian	15
1. Jenis dan pendekatan penelitian	16
2. Sifat penelitian.....	16
3. Sumber data	16
4. Alat pengumpulan data.....	18
5. Analisis data	18
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Asuransi	20
B. Nasabah Asuransi	37
C. Otoritas Jasa Keuangan	45
D. Profil Perusahaan Asuransi Recapital	54

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan Peransuransian	56
B. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pencabutan Izin Usaha Asuransi	64
C. Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Hukum Nasabah Asuransi di Indonesia .	84
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang, dimana masalah jumlah antara produsen dan konsumen selalu tidak seimbang, dengan kata lain jumlah Konsumen lebih banyak jumlahnya daripada produsen. Menurut para ahli ekonomi Indonesia merupakan pusat pasar terbesar di dunia. Karena itu konsumen atau nasabah yang jumlahnya ribuan menjadi masalah serius di Indonesia. Sudah seharusnya keberadaan mereka mendapat perlindungan dan perlakuan hukum yang selayaknya. Perkembangan dunia bisnis di Indonesia juga tidak lepas dari kompleksitas masalah-masalah terkait bisnis tersebut. Termasuk di dalamnya masalah dalam pertanggung jawaban atau asuransi.

Setiap aktivitas manusia pada dasarnya selalu diliputi adanya risiko, seperti kecelakaan, gangguan kesehatan, kebakaran, kematian, dan lain sebagainya. Risiko dapat diartikan sebagai ketidak pastian, maka dalam hal ini, untuk mengurangi risiko yang dialami seseorang diperlukan pihak lain atau sebuah lembaga yang dapat menampung pelimpahan risiko tersebut. Lembaga yang dimaksud adalah asuransi atau pertanggung jawaban, yaitu sebuah lembaga berbentuk badan hukum yang didirikan untuk menerima pelimpahan risiko dari orang lain. Risiko sendiri merupakan suatu peristiwa yang kemungkinan kerugian yang akan dialami, diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi, namun tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi.¹

¹ Ramlan. 2016. Hukum Dagang. Setara Press. halaman 302

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan nama pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pengganti kepada tertanggung kerana kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang di pertanggungkan.² Dikenalnya Asuransi di mulai sejak zaman Yunani dengan terjadinya suatu peristiwa ialah jual beli budak, perjanjian jual beli tersebut pada dasarnya memang sama dengan perjanjian asuransi pertanggungan ialah apabila meninggalnya budak tersebut maka budak tersebut akan diberi biaya untuk menguburkan jenazah budak itu, yang terjadi pada saat ini dengan perasuransian jiwa . asuransi berkembangnya begitu cepat seperti ditandai berbagai macam-macam asuransi seperti mulai pada pertengahan abad yang membahas mengenai asuransi pada pengangkutan kapal agar kerugian dapat dihindari apabila terjadi malapetaka yang tidak di inginkan.³

Berdasarkan Pasal 246 KUHD, Perasuransian diartikan sebagai “dengan mana suatu perjanjian, mengikat diri kepada seorang penanggung kepada seorang tertanggung, premi yang diterima, kepadanya untuk memberikan pergantian dikarena peristiwa kerusakan atau kehilangan dan kerugiannya yang diharapkan

² Ida Nadirah. 2019. Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia. Medan: Pustaka Prima. halaman

³ Prayoga Bima. 2018. Analisis Yuridis Pencabutan Izin Usaha Asuransi Oleh Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan UU No 40 Tahun 2014 Tentang Asuransi. Medan: Universitas Sumatera Utara. halaman 7.

keuntungannya, apabila suatu peristiwa yang tidak tertentu terjadi.⁴ Menurut Ketentuan UU No.2 tahun 1992 tertanggal 11 Februari 1992 tentang Usaha Perasuransian (“UUAsuransi”) yang sudah dicabut oleh Undang-undang No. 40 tahun 2014 tertanggal 17 Oktober 2014 tentang Perasuransian yang memuat pengertian asuransi. Dalam islam juga diatur di dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

سَقَاتِ الْيَوْمِ بِالْحَقِّ مِمَّا قَسَتْ اُولَئِكَ بِاللِّغْوِ الْيَسْرِ ۗ وَالَّذِينَ يُمِطُّوْنَ كَيْدَ الْبَاطِلِ لِيُقَرَّبَ اِلَيْهِمْ لَسْوَءَ مَا كَانُوْنَ عَمَلًا
 وَالَّذِينَ يُمِطُّوْنَ كَيْدَ الْبَاطِلِ لِيُقَرَّبَ اِلَيْهِمْ لَسْوَءَ مَا كَانُوْنَ عَمَلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵

Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam asuransi terkandung tiga unsur yaitu:

1. Pihak tertanggung (*insured*) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur-angsur.
2. Suatu peristiwa (*accident*) yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya).
3. Kepentingan (*interest*) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa tak tertentu.

⁴ Ramlan. 2016. Op.Cit., halaman 306.

⁵ Syekh. H. Abdul Halim Hasan. 2016. Tafsir Al-Hidayah. Jakarta: Kencana.halaman 84

Berdasarkan definisi di atas maka asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian dimana harus dipenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata, namun dengan karakteristik bahwa asuransi adalah persetujuan yang bersifat untung-untungan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1774 KUH Perdata.⁶

Tidak sedikit kasus tuntutan klaim berakhir sia-sia oleh kekalahan tertanggung, keadaan ini menaadi *preseden* yang kurang baik sehingga masyarakat menjadi merasa enggan berhubungan dengan asuransi. Dari kasus yang dialami tertanggung tersebut masyarakat beranggapan bahwa asuransi merupakan usaha untung-untungan atau perjudian. Hal ini yang dijadikan alasan sebagian ulama bahwa usaha perasuransian hukumnya adalah haram, meskipun sebagian ulama membolehkannya.⁷ Masyarakat yang berpropesi sebagai nasabah sering kali menjadi pihak yang dirugikan ketika sebuah perusahaan asuransi mengalami pailit atau kegagalan. Apabila sebuah perusahaan asuransi terjadi pailit atau karena suatu alasan dipailitkan maka para nasabah akan menjadi pihak yang dirugikan karena tidak akan bisa meminta *claim*. Hal ini sungguh mencederai nilai-nilai yang terkandung pada prinsip *Utmost Good Faith* (itikad baik) dalam asuransi.⁸

Nasabah atau konsumen asuransi pada prinsipnya merupakan pihak yang menitipkan uangnya kepada perusahaan asuransi guna mendapatkan perlindungan atau ganti rugi pada saat mereka mengalami peristiwa-peristiwa yang disepakati dalam polis asuransi. Maka apabila terjadi *claim* dan perusahaan asuransi tidak

⁶Ida Nadirah. 2019.Op.Cit., halaman 202

⁷AM. Hasan Ali, Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam, Cet 1, (Jakarta: Kencana,2004), h.142-143

⁸Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito, Usaha Peransuransian, Cet.3, (Bandung: PT Alumni, 2004), h.56

membayarkan klaim tersebut baik karena *insolvensi* atau karena suatu perusahaan dicabut izinnya atau bahkan karena suatu perusahaan asuransi dipailitkan tercederailah hak-hak pemegang polis yang tercantum dalam perjanjian.⁹

Ada beberapa alasan pentingnya perlindungan nasabah dalam dalam membesarkan industri perasuransian (dengan kumpulan preminya) di pandang wajar bila perhatian dan perlakuan hukum terhadap nasabah ditempatkan pada porsi yang layak dan adil. Selama ini nasib nasabah belum mendapatkan perhatian yang proposional sesuai dengan peranannya dalam menghidupkan industri perasuransian. Kedua posisi dan kedudukan nasabah dalam banyak hal selalu lemah disebabkan dominasi penanggung (perusahaan asuransi) dalam menentukan syarat-syarat dan janji-janji khusus dalam perjanjian asuransi dengan kontak bakunya. Ketiga, menjadikan momentum yang tepat untuk memperkuat posisi nasabah dengan segala kepentingannya, baik sebagai kreditur konkuren maupun kreditur preferen.¹⁰

Menurut data yang diterima OJK pusat sejak September 2020 melalui telpon tidak melonjak, sekitar 68.000 aduan. Lalu Email sebanyak 56.000, namun lewat WhatsApp lebih 138.000 pengaduan yang masuk. Waktu awal pandemi ada lonjakan sekitar 11.000 sehari dan surat sekitar 7.000. Hingga secara total, pengaduan yang masuk ke OJK mencapai 280.000.

Hal tersebut juga yang memicu lahirnya UU Nomor 40 tahun 2014 tentang Asuransi sebagai jawaban atas kompleksitas yang biasa dihadapi oleh sistem

⁹ Pada prinsipnya asuransi adalah kesepakatan antara pihak tertanggung dan pihak penanggung. Maka sesuai dengan *asa pacta sun servanda* berlakulah undang-undang antara kedua belah pihak.

¹⁰ Muhaldi, *Kedudukan Tertanggung Dalam Perusahaan Asuransi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, (Sumatera Utara, 2009), t.d, h. 5

pengaturan perasuransian di Indonesia. Didalam UU Asuransi yang baru ini telah diintergrasikan pengaturan perasuransian melalui lembaga otoritas yakni OJK. Namun masi ada kekurangan yang harus dilengkapi terkait posisi kewenangan OJK terhadap perlindungan nasabah asuransi yang pailit. Kenyataannya OJK sebagai lembaga otoritas tidak mampu mencakup perlindungan nasabah yang mengalami dampak atas kepailitan perusahaan asuransi nasabah tersebut.

UU No. 40 tahun 2014 memuat kewenangan eksklusif yang dimiliki OJK. Apabila seseorang ingin mengajukan pailit satu debitor, jika menyangkut perusahaan asuransi maka kewenangan boleh atau tidaknya ada pada OJK yang dulunya ada pada menteri keuangan.¹¹

Pada dasarnya hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Hal itu disebabkan dalam setiap kehidupan dan setiap hubungan hukum, para pihak yang terkait mempunyai kepentingan masing-masing.¹² Maka dalam hal untuk melindungi stabilitas ekonomi dan melindungi konsumen dibentuklah badan yang bernama Otoritas Jasa Keuangan yang biasa kita sebut OJK, berdasarkan UU No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas dan pengatur kebijakan di bidang perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Lembaga ini seharusnya bisa menjadi alternatif dalam menyikapi proses dalam kepailitan perusahaan asuransi di Indonesia serta mampu melindungi kepentingan para nasabahnya.

¹¹ Amir Syamsudin, Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Kepailitan, Jurnal Konstitusi, Vol 2 Nomor 2, (September, 2005), h. 87

¹² H. Man S. Sastrawidjaja, Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Utang, Cet 2, (Bandung: PT. Alumni, 2010), h. 71

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga baru yang terbentuk berdasarkan UU No 21 tahun 2011 diharapkan oleh berbagai pihak dapat menata dan memperbaiki sistem pada perbankan dan lembaga keuangan non bank. Termasuk memperbaiki setiap masalah dalam peransuransian, juga memberikan perlindungan kepada konsumen atau nasabah perusahaan asuransi.

Peran OJK pada dasarnya adalah sebagai pengawas dan regulator di sektor *microprudensial*, yaitu pengaturan pengawasan, manajemen resiko dan penindakan (administratif) terhadap kegiatan perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non bank, dengan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, yaitu independensi, terintegrasi, dan menghindari benturan kepentingan. Termasuk didalamnya memuat bahwa tujuan di bentuknya OJK adalah perlindungan terhadap konsumen. Pada penelitian ini penulis memfokuskan penelitian terhadap nasabah/pemegang polis asuransi Recapital.

PT Recapital, atau dikenal dengan nama Reguard adalah salah satu perusahaan asuransi umum nasional yang bernaung di bawah Recapital Group. Berdiri tanggal 14 Agustus 1991 dengan nama PT. Asuransi Grasia Unisarana dan mulai beroperasi pada tanggal 10 Januari 1992. Perusahaan diambil alih PT. Recapital Advisors dan merubah nama menjadi PT Asuransi Recapital, sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-15950.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 1 April 2008. Sebagai perusahaan asuransi umum PT Asuransi Recapital memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan dan perlindungan asuransi yang mempunyai nilai tambah bagi para nasabah secara berkesinambungan. Komitmen tercermin dengan diperolehnya

pengakuan standar internasional dalam sistem manajemen mutu di perusahaan kami melalui sertifikat ISO 9002:1994 pada tahun 1998 dan telah diperbaharui dengan sertifikat ISO 9001:2000 pada tahun 2002, hingga saat ini. Namun sejak tanggal 16 Oktober 2020.

Di dalam UU No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian sudah memberikan peran yang strategis terhadap keberadaan OJK. Fungsi pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK diatur pada Pasal 60, diantaranya adalah menetapkan peraturan di bidang perasuransian, memberikan dan mencabut izin perasuransian, menyetujui atau menolak memberikan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuarial, akuntan publik, penilai, sampai mewajibkan perusahaan perasuransian menyampaikan laporan secara berkala. UU No. 40 Tahun 2014 mengatur lebih lengkap ruang lingkup kewenangan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK.

Dalam hal memberikan perlindungan terhadap konsumen lembaga jasa keuangan, OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sebagai payung hukum atas apa yang terjadi pada industri lembaga jasa keuangan. Peraturan ini merupakan POJK yang pertama kali ditetapkan oleh OJK pasca pendiriannya. Penetapan POJK No. 1/POJK.07/2013 merupakan pelaksanaan dari Pasal 31 UU OJK yang menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat diatur dengan peraturan OJK.

Perlindungan konsumen sektor jasa keuangan merupakan salah satu bidang baru yang menjadi pintu masuk OJK untuk meminimalisir terjadinya sengketa

antara pelaku jasa keuangan dengan nasabah atau konsumen. Berdasarkan peraturan tersebut, perlindungan konsumen menerapkan 5 prinsip, yaitu, transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.¹³

Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliawan D Hadad, mengatakan tujuan dikeluarkannya POJK No. 1/POJK.07/2013 adalah untuk melindungi kepentingan konsumen industri jasa keuangan dan masyarakat. Di sisi lain, peraturan ini juga mendukung pertumbuhan lembaga dan industri sektor jasa keuangan.¹⁴ Pasal 51 ayat 1 POJK No. 1/POJK.07/2013, menyatakan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif, salah satunya dalam poin (e) adalah pencabutan izin kegiatan usaha, demikian juga dengan kewenangan yang diberikan kepada OJK di dalam UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 71 ayat 2 poin (d) dimana setiap orang yang melanggar ketentuan dalam UU tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha ternyata menimbulkan permasalahan baru bagi nasabah asuransi, hal ini karena dengan dicabut nya izin usaha perusahaan asuransi tersebut maka perusahaan asuransi tidak membayarkan klaim asuransi nya kepada nasabah. Ini terjadi karena lemahnya perlindungan atas hak-hak pemegang polis dari kemungkinan resiko kepailitan perusahaan asuransi, ketika izin asuransi dicabut oleh pihak yang berwenang, maka akan menimbulkan kerugian bagi nasabah asuransi.

¹³ POJK No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

¹⁴ <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/13/07/30/mqqr3-ojk-terbitkan-aturan-perlindungan-konsumen> di akses terakhir tanggal 04 April 2016

Keberadaan OJK yang memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan yang luas di sektor Jasa keuangan salah satunya memiliki kewenangan untuk mencabut izin usaha perusahaan asuransi ternyata menimbulkan permasalahan baru bagi masyarakat salah satunya nasabah asuransi. Padahal UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK diharapkan bisa menjawab kelemahan perlindungan konsumen yang diatur di dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan yang terpenting bagi nasabah asuransi adalah diperolehnya ganti rugi atas kehilangan dana nasabah asuransi selain itu juga dapat menjaga stabilitas perekonomian. Hal ini yang sebenarnya harapan yang utama dari masyarakat maupun nasabah asuransi dengan keberadaan OJK. Pada kenyataan lain sebagian masyarakat atau nasabah asuransi kembali menggunakan UU PK untuk memaksa pelaku usaha jasa keuangan untuk bertanggung jawab atas kerugian yang di derita oleh nasabah asuransi sehingga terjadi multitafsir di tengah masyarakat dan para penegak hukum dalam menangani permasalahan di sektor perasuransian.

1. Rumusan Masalah

Menjadi batasan masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain :

- A. Bagaimana Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan terhadap perusahaan peransuransian?
- B. Bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pencabutan izin usaha asuransi?

- C. Bagaimana Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perlindungan hukum nasabah di Indonesia?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. **Secara teoritis:** Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber literatur dibidang Hukum Bisnis terutama terkait dengan Perlindungan Hukum Nasabah Pasca Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi PT. Recapital Oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- b. **Secara Praktis:** Sebagai suatu bentuk sumbangan saran sebagai buah pemikiran bagi pihak yang berkepentingan dalam kerangka persoalan penerapan dalam Perlindungan Hukum Nasabah Pasca Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi PT. Recapital Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Otoritas Jasa Keuangan Melakukan Pengawasan Terhadap Perusahaan Peransuransian.
2. Untuk Mengetahui Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pencabutan Izin Usaha Asuransi.

3. Untuk Mengetahui Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perlindungan hukum nasabah di Indonesia.

C. Defenisi Operasional

Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pasca Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi Recapital Oleh Otoritas Jasa Keuangan maka dapat diterangkan defenisi penelitian yang dimaksud, yaitu:

1. **Perusahaan Asuransi**, adalah perusahaan yang memberikan jasa pertanggungansan risiko yang memberikan penggantian karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
2. **Nasabah Asuransi**, adalah konsumen dari produk-produk perusahaan asuransi. Pemegang polis yaitu orang yang membeli asuransi dan membayar premi. Ia adalah pihak yang mengetahui keseluruhan isi polis dan telah terikat secara hukum terhadap perusahaan asuransi. Mereka bisa jadi tertanggung juga apabila ia membeli asuransi untuk dirinya sendiri. Sedangkan perusahaan asuransi adalah pihak yang menjual produk-produk asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Aturan yang dijadikan dasar nasabah asuransi dan perusahaan asuransi ialah Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi, telah diatur didalam Undang-Undang yang secara universal menyebutkan bahwasannya perlindungan hukum adalah penyesuaian hak dan kewajiban yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada nasabahnya sebagai tertanggung asuransi. Memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi haruslah sesuai dengan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari nasabah asuransi.

3. **Pencabutan izin usaha perusahaan**, adalah dicabutnya izin usaha Perusahaan oleh OJK karena Perusahaan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan dibidang perasuransian atau dinyatakan pailit oleh pengadilan.¹⁵

Pencabutan izin usaha perusahaan reasuransi terjadi karena perseroan lalai dalam menyampaikan laporan keuangan dan/atau kegagalan memenuhi persyaratan modal minimum perusahaan pialang asuransi. Dengan dicabutnya izin usaha perusahaan reasuransi kerugian dimaksud, perusahaan reasuransi tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi kerugian. Perusahaan reasuransi dimaksud diwajibkan untuk membubarkan dan melakukan likuidasi perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menyelesaikan seluruh hutang dan kewajibannya. Sejak tanggal pencabutan izin usaha tersebut, perusahaan reasuransi yang bersangkutan wajib menutup seluruh kantornya untuk umum dan menghentikan segala kegiatan reasuransi serta

¹⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 28/POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Pasal 1 angka 10.

pengurus asuransinya dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset dan kewajiban reasuransi, kecuali atas persetujuan dan/atau penugasan perusahaan reasuransi.¹⁶

4. **Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**, yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak manapun, yang memunyai tugas, fungsi, serta pengaturan wewenang, pemeriksaan, pengawasan atau penyidikan sebagaimana pahami berdasarkan UUOJK.¹⁷

D. Keaslian Penelitian

Penelitian yang terkait dengan Pencabutan izin usaha pada izin usaha asuransi, tidak pertama kali dilakukan karena ada beberapa penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Ismadani Rofiul Ulya, dengan judul: “Perlindungan Hukum Nasabah Paska Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya (BAJ) Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)” yang telah disusun dalam bentuk skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2015. Pokok permasalahan yang diteliti terkait dengan pengaruh pencabutan izin usaha perusahaan asuransi bumi asih jaya yang dilakukan oleh OJK.
2. Penelitian yang dilaksanakan oleh Septiana Wahyu Triwidiyanti, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi JS.

¹⁶ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2011), halaman 172

¹⁷ Ramlan. 2016. *Op.Cit.*, halaman 349.

Proteksi Extra Income Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian (Studi di PT. Asuransi Jiwasraya)” yang telah disusun dalam bentuk skripsi di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Tahun 2019. Pokok permasalahan yang diteliti terkait pencabutan izin perusahaan asuransi yang di langsung dari ketentuan asuransi.

Kedua penelitian terdahulu yang disebut di atas hampir sama dengan penelitian ini, yaitu sama-sama menganalisis permasalahan terkait Akibat hukum ekonomi pada Perlindungan Hukum Nasabah Pasca Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi PT. Recapital Oleh Otoritas Jasa Keuangan, tetapi terdapat pula perbedaan dalam pokok permasalahan yang dianalisis, karena penelitian ini di fokuskan untuk menganalisis Akibat hukum ekonomi Perlindungan Hukum Nasabah Pasca Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi PT. Recapital Oleh Otoritas Jasa Keuangan. Sehubungan adanya perbedaan yang dimaksud, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini adalah asli atau tidak merupakan duplikasi dari penelitian orang lain.

E. Metode Penelitian

Metodelogi merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Istilah “metodelogi” berasal dari “metode” yang berarti “jalan ke”. pengertian Terhadap metodelogi, aka diberikan maknseperti logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap tehnik penelitian dan prosedur. Berdasarkan uraian terhadap metode penelitian yang akan melakukan pada penelitian skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan ada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.¹⁹ Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

¹⁸ Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Halaman 19.

¹⁹ Bambang Sunggono. 2014. Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 184

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam: yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.²⁰

Dalam rangka pengamalan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah yaitu salah satunya adalah “menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah”, maka setiap mahasiswa Fakultas Hukum UMSU dalam melaksanakan penelitian hukum (baik penelitian hukum normatif maupun penelitian hukum empiris) wajib mencantumkan rujukan minimal 1 (satu) surah Al-Qur'an dan/atau 1 (satu) Hadist Rasulullah SAW sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

- b. Data sekunder: yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas Undang-undang Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otorisasi Jasa Keuangan.

²⁰ Ida Hanifah dkk. Op. Cit., halaman 20.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka penelitian akan terbantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum primer yang terdiri dari bahan-bahan bacaan, hasil karya lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian penulis.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan 2 cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi keputusan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan guna menghimpun dalam penelitian.
- b. *Online* yaitu menghimpun data studi keputusan (*library research*) dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan

data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan perlindungan hukum nasabah pasca pencabutan izin usaha perusahaan asuransi recapital oleh otoritas jasa keuangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Kata “ asuransi “ berasal dari bahasa Belanda²¹ yaitu *assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut dengan *verzekering* yang artinya adalah pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* tersebut kemudian muncul istilah lain, yaitu *assurateur* yang artinya penanggung dan *geassureerde* yang artinya tertanggung. Pengertian tentang asuransi banyak dijabarkan dalam beberapa pendapat, seperti bahwa asuransi adalah : Suatu alat untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat di prediksi. Kerugian yang dapat diprediksi tersebut kemudian di bagi dan di distribusikan secara proporsional di antara semua unit-unit dalam gabungan tersebut).

Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau bisnis dimana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan atau sakit, dimana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut.

²¹ Veithzal, Andria Permata, Fery N. Indroes, “Bank Dan Financial Institution Managemen”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Hal 1003.

Asuransi adalah pertanggung jawaban atau perjanjian antara dua belah pihak, dimana pihak satu berkewajiban membayar iuran/kontribusi/premi. Pihak yang lainnya memiliki kewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran/kontribusi/premi apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat).

Secara etimologi, asuransi atau dalam bahasa Inggris disebut insurance, mempunyai pengertian: asuransi, jaminan. Kata asuransi dalam bahasa Indonesia telah diadopsi ke dalam kamus besar bahasa Indonesia dengan padanan kata pertanggung jawaban. Asuransi dimaksud, menurut Wirjono Prodjodikoro²² adalah suatu persetujuan pihak yang menjamin dan berjanji kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas.

Asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan/transfer risiko dari satu pihak ke pihak lain dalam hal ini adalah perusahaan asuransi.

Usaha perasuransian sendiri dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu asuransi jiwa, asuransi umum, dan reasuransi. Untuk memahami lebih jauh mengenai ketiga jenis usaha perasuransian tersebut, di artikel ini kita akan memberikan penjelasan mengenai ketiganya. Pertama, asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada

²² "Kamus Besar Bahasa Indonesia". Diakses tanggal 21 Maret 2022

pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Kedua, asuransi umum yaitu usaha jasa pertanggungans risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Ketiga, reasuransi yaitu usaha jasa pertanggungans ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.

Dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya aktivitas yang berkaitan dengan finansial, resiko merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Salah satu hal yang dapat meminimalisir resiko tersebut adalah dengan asuransi. Asuransi menguntungkan kehidupan masyarakat dengan mengurangi kekayaan yang harus disisihkan untuk menutupi kerugian akibat berbagai resiko yang didapat. Terdapat beberapa definisi mengenai asuransi yang dikemukakan oleh beberapa ahli:²³

Menurut M. Nur Rianto (2012:212) asuransi merupakan sebuah mekanisme perlindungan terhadap pihak tertanggung apabila mengalami resiko di masa yang akan datang dimana pihak tertanggung akan membayar premi guna mendapatkan ganti rugi dari pihak penanggung.

²³ [http://repository.ekuitas.ac.id > bitstream > handle](http://repository.ekuitas.ac.id/bitstream/handle). Akses Internet Maret 2022

Julius R. Latumaerissa (2011:447) mendefinisikan asuransi sebagai suatu perjanjian dimana terdapat pihak tertanggung yang membayar premi kepada pihak penanggung guna mendapatkan penggantian karena suatu keinginan, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang telah diharapkan yang kemungkinannya tidak pasti akan terjadi di masa yang akan datang.

Sementara menurut Ktut Silvanita (2009:40) asuransi merupakan suatu permintaan dimana satu pihak memiliki intensif untuk mentrasfer resiko dengan membayar sejumlah dana untuk menjauhi resiko kehilangan sejumlah harta yang dimilikinya.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa asuransi merupakan suatu mekanisme perlindungan terhadap harta yang dimiliki dimana didalamnya terdapat pihak tertanggung yang membayar sejumlah dana kepada pihak penanggung guna mendapatkan penggantian rugi atas resiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang.

2. Dasar Hukum Asuransi²⁴

Menurut Ketentuan Undang–undang No. 2 tahun 1992 Bab I Pasal 1 Ayat 1 tertanggal 11 Pebruari 1992 tentang Usaha Perasuransian (“UU Asuransi”), Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang

²⁴ <https://yuridis.id/sumberinformasihukum> / Akses Internet Maret 2022

timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Badan yang menyalurkan risiko disebut "tertanggung", dan badan yang menerima risiko disebut "penanggung". Perjanjian antara kedua badan ini disebut *kebijakan*: ini adalah sebuah kontrak legal yang menjelaskan setiap istilah dan kondisi yang dilindungi. Biaya yang dibayar oleh "tertanggung" kepada "penanggung" untuk risiko yang ditanggung disebut "premi". Ini biasanya ditentukan oleh "penanggung" untuk dana yang bisa diklaim pada masa depan, biaya administratif, dan keuntungan.

Menurut KUHD pasal 246 disebutkan bahwa "asuransi atau pertanggungjawaban adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk penggantian kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu".

Berdasarkan definisi tersebut di atas maka asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian dimana harus dipenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata, namun dengan karakteristik bahwa asuransi adalah persetujuan yang bersifat untung-untungan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1774 KUH Perdata.

Pengertian asuransi yang lain adalah merupakan suatu pelimpahan risiko dari pihak pertama kepada pihak lain. Dalam pelimpahan dikuasai oleh aturan-

aturan hukum dan berlakunya prinsip-prinsip serta ajaran yang secara universal yang dianut oleh pihak pertama maupun pihak lain. Dari segi ekonomi, asuransi berarti suatu pengumpulan dana yang dapat dipakai untuk menutup atau mengganti rugi kepada orang yang mengalami kerugian

Sementara pengertian asuransi dikutip dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan dalam bentuk mengganti atau mengurangi kerugian.

3. Manfaat Asuransi²⁵

Kita perlu mengetahui apa saja manfaat asuransi secara umum. Dengan begitu, akan lebih mengenal lebih jauh betapa menguntungkannya hal ini terhadap diri sendiri. Adapun manfaat Asuransi, antara lain:

a. Sebagai Tabungan dan Investasi

Jika kamu mendaftarkan diri sebagai nasabah asuransi, maka di akhir kontrak akan memperoleh jaminan pengembalian investasi. Selain itu, juga menawarkan fleksibilitas atau kelonggaran dalam memilih jangka pertanggunggaan. Pada umumnya, pilihannya sekitar 5, 7, hingga 10 tahun. Besar preminya pun termasuk premi tunggal. Dimana nominalnya relatif terjangkau dan berkesempatan untuk mendapatkan bebas biaya administrasi.

²⁵ Kompas.com/ManfaatAsuransi/ Akses Internet Maret 2022

b. Memberikan Ketenangan

Asuransi menawarkan perlindungan terhadap risiko yang terjadi di kemudian hari. Hal ini bisa mendatangkan rasa tenang, karena tidak perlu khawatir lagi jika sesuatu tidak terduga terjadi. Meskipun penanganan kerugiannya berdasarkan jenis asuransi yang kamu pilih. Akan tetapi, setidaknya bisa menanggung sebagian dari beban biaya yang ditanggung.

c. Membantu Mengatur Keuangan dengan Lebih Baik

Pembayaran premi dengan rutin secara tidak langsung sudah mengajarkan cara mengelola keuangan. Caranya dengan menyisihkan sebagian dari pemasukan yang ada. Orang yang tidak mampu menabung tentu akan sangat merasakan hal ini. Sebab, pengeluaran uang bukan hanya untuk sesuatu yang bersifat sementara. Akan tetapi, juga sebagai penunjang kehidupan masa depan.

d. Meminimalisir Kerugian

Dengan memiliki asuransi, maka dapat meminimalisir biaya kerugian jika mengalami kejadian tidak terduga. Jadi, kebutuhan akan tetap terpenuhi secara stabil. Sebab, sebagian biaya sudah ditanggung oleh perusahaan asuransi untuk mengganti kerugian yang kamu alami. Jika tidak ada asuransi, bisa saja akan kebingungan untuk memperoleh tanggungan dari mana.

Disamping sebagai bentuk pengendalian risiko (secara finansial), asuransi juga memiliki berbagai manfaat yang diklasifikasikan ke dalam : fungsi utama, fungsi skunder dan fungsi tambahan.

Fungsi utama asuransi adalah sebagai pengalihan risiko, pengumpulan dana dan premi yang seimbang. Fungsi skunder asuransi adalah untuk merangsang pertumbuhan usaha, mencegah kerugian, pengendalian kerugian, memiliki manfaat sosial dan sebagai tabungan. Sedangkan fungsi tambahan asuransi adalah sebagai investasi dana dan invisible earnings.

Apakah semua risiko dapat diasuransikan? Tidak semua risiko dapat diasuransikan. Risiko-risiko yang dapat diasuransikan adalah: risiko yang dapat diukur dengan uang, risiko homogen (risiko yang sama dan cukup banyak dijamin oleh asuransi), risiko murni (risiko ini tidak mendatangkan keuntungan), risiko partikular (risiko dari sumber individu), risiko yang terjadi secara tiba-tiba (accidental), insurable interest (tertanggung memiliki kepentingan atas obyek pertanggung) dan risiko yang tidak bertentangan dengan hukum.

Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan nonbank yang mempunyai peranan yang tidak jauh berbeda dari bank, yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi resiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Perusahaan asuransi mempunyai perbedaan karakteristik dengan perusahaan nonasuransi.

Dalam dunia bisnis, banyak sekali resiko yang tidak dapat di prediksi. Secara rasional, para pelaku bisnis akan mempertimbangkan untuk mengurangi risiko yang dihadapi. Pada tingkat kehidupan keluarga atau rumah tangga,

asuransi juga dibutuhkan untuk mengurangi permasalahan ekonomi yang akan dihadapi apabila ada salah satu anggota keluarga yang menghadapi risiko cacat atau meninggal dunia.

Industri asuransi di Indonesia akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang cukup pesat setelah pemerintah mengeluarkan deregulasi pada tahun 1980-an. Dipertegas lagi dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Diharapkan dengan semakin berkembangnya industri asuransi di Indonesia, maka akan semakin berkembang pula pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun ketahun akan semakin meningkat, Pada era globalisasi seperti ini kebutuhan masyarakat akan asuransi semakin meningkat oleh karena itu pertumbuhan atau perkembangan industri asuransi di Indonesia semakin dan akan terus meningkat.

4. Pendirian Perusahaan Asuransi

Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan nonbank yang mempunyai peranan yang tidak jauh berbeda dari bank, yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang.

Dalam dunia bisnis, banyak sekali risiko yang tidak dapat di prediksi. Secara rasional, para pelaku bisnis akan mempertimbangkan untuk mengurangi risiko yang dihadapi. Pada tingkat kehidupan keluarga atau rumah tangga, asuransi juga dibutuhkan untuk mengurangi permasalahan ekonomi yang akan dihadapi apabila ada salah satu anggota keluarga yang menghadapi risiko cacat atau meninggal dunia.

Industri asuransi di Indonesia akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang cukup pesat setelah pemerintah mengeluarkan deregulasi pada tahun 1980-an. Dipertegas lagi dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Diharapkan dengan semakin berkembangnya industri asuransi di Indonesia, maka akan semakin berkembang pula pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun ketahun akan semakin meningkat, Pada era globalisasi seperti ini kebutuhan masyarakat akan asuransi semakin meningkat oleh karena itu pertumbuhan atau perkembangan industri asuransi di Indonesia semakin dan akan terus meningkat.

Menurut ketentuan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, bentuk badan hukum penyelenggara Usaha Perasuransian adalah:

- 1) perseroan terbatas
- 2) koperasi atau
- 3) usaha bersama yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan.

Mengenai usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dinyatakan sebagai badan hukum berdasarkan undang-undang. Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud diatur dalam peraturan pemerintah. Apabila badan hukum yang menjalankan usaha perasuransian itu berbentuk Perseroan Terbatas maka pendiriannya harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Apabila badan hukum itu berbentuk Koperasi, maka untuk memperoleh

status badan hukum koperasi pendiriannya harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Perkoperasiaan.

Setiap pihak yang melakukan usaha perasuransian wajib memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014). Persyaratan izin usaha diberlakukan sesuai dengan jenis usahayang akan dijalankan. Syarat untuk mendapatkan izin usaha diatur dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, yakni:

- 1) Anggaran dasar
- 2) Susunan organisasi
- 3) Modal disetor
- 4) Dana Jaminan
- 5) Kepemilikan
- 6) Kelayakan dan kepatutan pemegang saham dan Pengendali
- 7) Kemampuan dan kepatutan direksi dan dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dandewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, danauditor internal
- 8) Tenaga ahli
- 9) Kelayakan rencana kerja
- 10) Kelayakan sistem manajemen risiko
- 11) Produk yang akan dipasarkan

- 12) Perikatan dengan pihak terafiliasi apabila ada dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha
- 13) Infrastruktur penyiapan dan penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- 14) Konfirmasi dan otoritas pengawas di negara asal pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung pihak asing; dan
- 15) Hal lain yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha yang sehat.

a. Persyaratan umum perusahaan perasuransian

Dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya, perusahaan perasuransian harus memenuhi ketentuan berikut:

- 1) Berdasarkan anggaran dasar dinyatakan bahwa maksud dan tujuan pendirian perusahaan hanya untuk menjalankan salah satu jenis usaha perasuransian, dan perusahaan tidak memberikan pinjaman kepada pemegang saham.
- 2) Susunan organisasi perusahaan sekurang-kurangnya meliputi fungsi-fungsi sebagai berikut :
 - a) Bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, yaitu fungsi pengelolaan risiko, pengelolaan keuangan, pelayanan.
 - b) Bagi perusahaan Pialang asuransi dan perusahaan Pialang reasuransi, yaitu fungsi pengelolaan keuangan dan pelayanan.

- c) Bagi perusahaan agen asuransi, perusahaan penilai kerugian asuransi, dan perusahaan konsultan aktuarial, yaitu fungsi teknis sesuai dengan bidang jasa yang diselenggarakannya.
- 3) Memenuhi ketentuan permodalan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan bidang usahanya dalam jumlah yang memadai untuk mengelola kegiatan usahanya. Pelaksanaan pengelolaan perusahaan sekurang-kurangnya di dukung oleh:
- a) Sistem pengembangan sumber daya manusia
 - b) Sistem administrasi
 - c) Sistem pengelolaan data

b. Kepemilikan dan permodalan perusahaan perasuransian

Menurut ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, Perusahaan Perasuransian hanya dapat dimiliki oleh:

- 1) Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh warga negara Indonesia; atau
- 2) Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, bersama-sama dengan warga negara asing atau badan hukum asing yang harus merupakan perusahaan perasuransian yang memiliki usaha sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang usaha perasuransian yang sejenis.

Berdasarkan ketentuan ini, Warga negara asing dapat menjadi pemilik perusahaan perasuransian hanya melalui transaksi di bursa efek. Perusahaan perasuransian yang didirikan atau dimiliki oleh perusahaan perasuransian dalam negeri bersama perusahaan perasuransian asing yang mempunyai kegiatan usaha sejenis dimaksudkan untuk menumbuhkan penyelenggaraan kegiatan usaha perasuransian yang lebih profesional. Selain itu, kerjasama perusahaan perasuransian yang sejenis juga dimaksudkan untuk lebih memungkinkan terjadinya proses alih teknologi.

Sesuai dengan tujuan dari ketentuan ini, yang dimaksudkan untuk lebih menumbuhkan profesionalisme dalam pengelolaan usaha, maka kepemilikan bersama atas perusahaan perasuransian oleh perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan reasuransi dalam negeri dengan perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan reasuransi luar negeri harus tetap didasarkan pada jenis usaha masing-masing *partner* dalam kepemilikan tersebut. Contoh mengenai hal ini adalah sebagai berikut:

- 1) Perusahaan reasuransi luar negeri dengan perusahaan asuransi kerugian dalam negeri dapat mendirikan perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan reasuransi,
- 2) Perusahaan asuransi kerugian luar negeri dengan perusahaan reasuransi dalam negeri dapat mendirikan perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan reasuransi.

Sedangkan, Menurut Pasal 6 POJK Nomor 67 /POJK.05/2016 perusahaan Asuransi harus memiliki Modal Disetor pada saat pendirian paling sedikit sebesar

Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah), perusahaan Reasuransi harus memiliki Modal Disetor pada saat pendirian paling sedikit sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah), perusahaan Asuransi Syariah harus memiliki Modal Disetor pada saat pendirian paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), dan perusahaan Reasuransi Syariah harus memiliki Modal Disetor pada saat pendirian paling sedikit sebesar Rp175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah).

c. Apa yang harus dipersiapkan jika ingin memperoleh izin usaha perusahaan asuransi?

Untuk memperoleh izin usaha, Direksi harus mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK. Pengajuan permohonan izin usaha harus dilampiri dokumen:

- 1) fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, yang paling sedikit harus memuat:
 - a) nama dan tempat kedudukan;
 - b) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
 - c) permodalan;
 - d) kepemilikan; dan
 - e) wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan fotokopi akta perubahan anggaran dasar (jika ada) disertai dengan fotokopi bukti persetujuan dan/atau bukti surat penerimaan pemberitahuan dari instansi yang berwenang;

- 2) susunan organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas, wewenang, tanggung jawab, dan prosedur kerja;
- 3) fotokopi bukti pelunasan Modal Disetor dalam bentuk setoran tunai dan fotokopi bukti penempatan Modal Disetor minimum dalam bentuk deposito berjangka dan/atau rekening giro pada salah satu bank umum, bank umum syariah, atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran yang masih berlaku selama dalam proses pengajuan izin usaha;
- 4) laporan awal Dana Jaminan beserta bukti penempatan Dana Jaminan;
- 5) daftar kepemilikan, yang terdiri dari:
 - a) daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham dan seluruh struktur kelompok usaha yang terkait Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dan badan hukum pemilik Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sampai dengan pemilik terakhir, bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi berbentuk badan hukum perseroan terbatas; atau;
 - b) daftar anggota berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib, bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi berbentuk badan hukum koperasi;
 - c) data pemegang saham atau anggota selain PSP;
 - d) daftar Pengendali beserta keterangan mengenai bentuk pengendaliannya;

- e) bukti mempekerjakan Tenaga Ahli;
- f) rencana kerja untuk 3 (tiga) tahun pertama yang paling sedikit memuat:
- g) fotokopi pedoman manajemen risiko Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi;
- h) spesifikasi produk asuransi yang akan dipasarkan, yang dilengkapi dengan proyeksi pendapatan premi dan pengeluaran yang dikaitkan dengan pemasaran produk asuransi baru untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan contoh polis yang akan digunakan bagi Perusahaan Asuransi;
- i) fotokopi perikatan dengan pihak lain (jika ada) dan kebijakan pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha;
- j) sistem administrasi dan infrastruktur pengelolaan data yang mendukung penyiapan dan penyampaian laporan kepada OJK;
- k) konfirmasi dari otoritas pengawas di negara asal Pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung dari Pihak asing;
- l) bukti pelunasan biaya perizinan; dan
- m) dokumen lain dalam rangka mendukung pertumbuhan usaha yang sehat.

Syarat dan ketentuan yang berlaku secara keseluruhan tentang izin pendirian dan operasionalisasi perusahaan asuransi dari kebijakan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, secara mutlak wajib dipenuhi, dipatuhi dan dilaksanakan oleh pemilik perusahaan asuransi, sebagai kredibilitas

dan kelayakan usaha asuransi tersebut nantinya. Namun apabila ada saja salah satu unsur syarat tidak terpenuhi oleh pemilik perusahaan asuransi, maka izin pendirian dan operasionalisasi perusahaan tidak akan diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.

B. Nasabah Asuransi

1. Pengertian Nasabah Asuransi

Nasabah Asuransi adalah konsumen dari produk-produk perusahaan asuransi. Pemegang polis yaitu orang yang membeli asuransi dan membayar premi. Ia adalah pihak yang mengetahui keseluruhan isi polis dan telah terikat secara hukum terhadap perusahaan asuransi. Mereka bisa jadi bertanggung juga apabila ia membeli asuransi untuk dirinya sendiri. Aturan yang dijadikan dasar nasabah asuransi dan perusahaan asuransi ialah Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

2. Polis Asuransi

Polis Asuransi adalah istilah untuk menyebut kontrak perjanjian kerjasama secara tertulis antara Perusahaan Penyedia Asuransi (Penanggung Asuransi) dengan nasabah Pemegang Polis. Semua kontrak Asuransi, apakah itu Asuransi Jiwa, Asuransi Kesehatan hingga Asuransi Kerugian, disebut dengan nama Polis Asuransi.

Seperti halnya produk dan/atau layanan jasa keuangan lainnya, selain manfaat, produk asuransi juga pasti memiliki risiko, Sebagai konsumen yang cerdas, tentunya kita harus memahami apa saja risiko yang mungkin dihadapi tersebut, antara lain:

- a. Klaim ditolak;
- b. Dikenakan denda untuk pembayaran premi yang terlambat; dan
- c. Penurunan nilai investasi atau rugi (untuk produk unit-link).

Selanjutnya hak dan kewajiban sebagai konsumen asuransi atau yang disebut dengan pemegang polis. Pertama, mari kita bahas apa saja hak kita sebagai pemegang polis asuransi yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi. Bagi Sobat Sikapi yang juga merupakan pemegang polis asuransi, yuk pahami hal-hal berikut:

- a. Memperoleh informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan;
- b. Memperoleh informasi terbaru yang mudah diakses;
- c. Mendapatkan hak untuk mempelajari polis pada masa tenggang (*cooling-off period*). Apabila konsumen menemukan ketidaksesuaian data atau penawaran di bagian perjanjian atau ikhtisar polis maka konsumen memiliki hak untuk membatalkan polis pada masa tenggang ini yaitu terhitung 14 hari setelah polis diterima oleh konsumen. Premi yang telah dibayarkan oleh konsumen dapat dikembalikan dengan dikurangi biaya administrasi yang dibutuhkan. Apabila perubahan atau pembatalan oleh konsumen terjadi setelah *cooling-off period* berakhir, maka konsumen harus menerima konsekuensi yang harus ditanggung sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian atau ikhtisar polis asuransi.
- d. Mendapatkan penjelasan bila pengajuan klaim ditolak;

- e. Mendapatkan penjelasan mengenai hak dan kewajiban pemegang polis;
- f. Mendapatkan penjelasan tentang biaya-biaya yang mungkin timbul dan perlu dibayarkan; dan
- g. Mendapatkan kesempatan untuk memilih apabila ditawarkan produk dalam bentuk paket produk.

Setelah memahami hak-hak yang dimiliki oleh nasabah (konsumen) asuransi, tentu harus mengetahui juga segala kewajiban kita sebagai pemegang polis asuransi. Adapun kewajiban sebagai seorang pemegang polis asuransi adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan bahwa jenis asuransi yang dipilih adalah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Sebagai contoh, apabila kamu menginginkan perlindungan untuk diri maka dapat memilih asuransi jiwa dan menyesuaikan premi yang dipilih sesuai dengan kemampuan, Sobat Sikapi. Selanjutnya, apabila kamu tipe *traveler*, maka dapat memilih asuransi perjalanan;
- b. Mengisi dan menandatangani formulir atau aplikasi asuransi dengan itikad baik, jujur, dan lengkap. Khususnya untuk produk asuransi nih, Sobat Sikapi, ketidakjujuran kamu dalam melakukan pengisian formulir atau aplikasi di awal dapat berakibat dengan tidak dipenuhinya pengajuan klaim di kemudian hari. *Jadi*, jujur dan beritikad baik benar-benar poin yang harus kamu patuhi ketika memilih untuk menggunakan produk asuransi;

- c. Memberikan informasi dan dokumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan;
- d. Membaca dan memahami dengan baik semua ketentuan yang tertera dalam perjanjian asuransi. Dalam asuransi terdapat polis asuransi dan ikhtisar atau lembar pernyataan. Calon pemegang polis harus membaca seluruh ketentuan dalam dokumen tersebut secara lengkap. Ikhtisar tersebut berisi antara lain data tertanggung, data pemegang polis, uang pertanggungan, lingkup jaminan, periode asuransi, biaya tambahan, premi, ketentuan pengecualian dan lain sebagainya. Pemegang polis diwajibkan untuk membaca dokumen tersebut secara teliti untuk memastikan data yang tertera telah sesuai dengan data yang diberikan sebelumnya dan sesuai dengan kesepakatan untuk menghindari kemungkinan dirugikan di kemudian hari.
 - a. Khususnya terkait ketentuan pengecualian, setiap jenis asuransi memiliki daftar untuk hal-hal yang tidak termasuk dalam perlindungan yang ditawarkan. Sebagai contoh, asuransi jiwa tidak akan menyetujui klaim terhadap kematian yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu seperti bunuh diri, olahraga ekstrem, atau hal-hal lain yang dilarang secara hukum;
- e. Menandatangani perjanjian asuransi dengan lengkap sebagai bukti bahwa kamu setuju atas perjanjian tersebut;
- f. Membayar premi secara tepat waktu. Perusahaan asuransi akan menjatuhkan masa tenggang atau *deadline* pembayaran premi sesuai

dengan hari yang telah disepakati, Sobat Sikapi. Apabila kamu tidak menggunakan fitur *auto debit*, maka kamu harus mengingat *deadline* waktu pembayaran premi dan membayarnya tepat waktu untuk menghindari denda; dan

- h. Membayar biaya-biaya lain yang mungkin timbul sesuai perjanjian asuransi yaitu misalnya denda atas keterlambatan pembayaran premi, dan lain-lain.

Setelah nasabah asuransi mamahami hak dan kewajiban nya sebagai pemegang polis asuransi, maka selanjutnya diwajibkan membaca secara lengkap isi perjanjian asuransi yang disepakati bersama dengan Perusahaan Asuransi. Hal ini tentunya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari. Dan apabila seorang nasabah asuransi mengalami pelanggaran hak sebagai konsumen keuangan dan tidak menemukan solusi dengan perusahaan asuransi yang kamu gunakan, selanjutnya bisa menghubungi Kontak OJK di 157 atau *e-mail* di konsumen@ojk.go.id.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi

Perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi, telah diatur didalam Undang-Undang yang secara universal menyebutkan bahwasannya perlindungan hukum adalah penyesuaian hak dan kewajiban yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada nasabahnya sebagai tertanggung asuransi. Memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi haruslah sesuai dengan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari nasabah asuransi, bukan hanya sebagai pemegang polis yang membayar premi dan memiliki hak untuk terproteksi oleh asuransi,

namun juga terlindungi secara hukum terhadap segala kemungkinan yang terjadi pada perusahaan asuransi itu sendiri, seperti usaha yang kemudian pailit dan atau dicabut izin usahanya.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah asuransi dijelaskan dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang berbunyi : “Usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana dari masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.”

Masyarakat pemakai jasa asuransi yang selanjutnya disebut sebagai nasabah asuransi, dalam hal ini berkedudukan sebagai konsumen pemakai jasa asuransi yang dalam melakukan aktivitasnya berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala sesuatu yang akan merugikan diri konsumen. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi : “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.”

Masyarakat yang berposisi sebagai nasabah sering kali menjadi pihak yang dirugikan ketika sebuah perusahaan asuransi mengalami pailit atau kegagalan. Apabila sebuah perusahaan asuransi terjadi pailit atau karena suatu alasan dipailitkan maka para nasabah akan menjadi pihak yang dirugikan karena tidak akan bisa meminta *claim*. Hal ini sungguh mencederai nilai-nilai yang terkandung

pada prinsip *Utmost Good Faith* (itikad baik) dalam asuransi.⁴

Nasabah/ konsumen asuransi pada prinsipnya merupakan pihak yang menitipkan uangnya kepada perusahaan asuransi guna mendapatkan perlindungan atau ganti rugi pada saat mereka mengalami peristiwa-peristiwa yang disepakati dalam polis asuransi. Maka apabila terjadi *claim* dan perusahaan asuransi tidak membayarkan klaim tersebut baik karena *insolvensi* atau karena suatu perusahaan dicabut izinnya atau bahkan karena suatu perusahaan asuransi dipailitkan tercederailah hak-hak pemegang polis yang tercantum dalam perjanjian.⁵

Ada beberapa alasan pentingnya perlindungan nasabah dalam suatu perusahaan asuransi. Pertama, karena besarnya peranan nasabah dalam membesarkan industri perasuransian (dengan kumpulan preminya) dipandang wajar bila perhatian dan perlakuan hukum terhadap nasabah ditempatkan pada porsi yang layak dan adil. Selama ini nasib nasabah belum mendapat perhatian yang proporsional sesuai dengan peranannya dalam menghidupkan industri perasuransian. Kedua, posisi dan kedudukan nasabah dalam banyak hal selalu lemah disebabkan dominasi penanggung(perusahaan asuransi) dalam menentukan syarat-syarat dan janji-janji khusus dalam perjanjian asuransi dengan kontrak bakunya. Ketiga, menjadikan momentum yang tepat untuk memperkuat posisi nasabah dengan segala kepentingannya, baik sebagai kreditur konkuren maupun kreditur preferen.

Menurut data yang diterima OJK pusat sejak januari 2013 hingga Oktober 2014 OJK telah terima 25.684 pengaduan dan terbanyak adalah terkait Asuransi.⁷ Hal tersebut juga yang memicu lahirnya UU Nomor 40 tahun 2014 tentang

Asuransi sebagai jawaban atas kompleksitas yang biasa dihadapi oleh sistem pengaturan peransuranisan di Indonesia. Didalam UU Asuransi yang baru ini telah diintegrasikan pengaturan peransuranisan melalui lembaga otoritas yakni OJK. Namun masih ada kekurangan yang harus dilengkapi terkait posisi kewenangan OJK terhadap perlindungan nasabah asuransi yang pailit. Kenyataannya OJK sebagai lembaga otoritas tidak mampu mencakup perlindungan nasabah yang mengalami dampak atas kepailitan perusahaan asuransi nasabah tersebut.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 memuat kewenangan eksklusif yang dimiliki OJK. Apabila seorang ingin mengajukan pailit satu debitor, jika menyangkut perusahaan asuransi maka kewenangan boleh atau tidaknya ada pada OJK yang dulunya ada pada menteri keuangan.⁸

Pada dasarnya hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Hal itu disebabkan dalam setiap kehidupan dan setiap hubungan hukum, para pihak yang terkait mempunyai kepentingan masing-masing⁹. Maka dalam hal untuk melindungi stabilitas ekonomi dan melindungi konsumen dibentuklah badan yang bernama Otoritas Jasa Keuangan yang biasa kita sebut OJK berdasarkan UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas dan pengatur kebijakan di bidang perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Lembaga ini seharusnya bisa menjadi alternatif dalam menyikapi proses dalam kepailitan perusahaan asuransi di Indonesia serta mampu melindungi kepentingan para nasabahnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga baru yang terbentuk berdasarkan UU No 21 tahun 2011 diharapkan oleh berbagai pihak dapat menata

dan memperbaiki sistem pada perbankan dan lembaga keuangan non bank. Termasuk memperbaiki setiap masalah dalam peransuransian, juga memberikan perlindungan kepada konsumen atau nasabah perusahaan asuransi.

Peran OJK pada dasarnya adalah sebagai pengawas dan regulator di sektor *microprudensial*, yaitu pengaturan pengawasan, manajemen resiko dan penindakan (administratif) terhadap kegiatan perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non bank, dengan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, yaitu independensi, terintegrasi, dan menghindari benturan kepentingan. Termasuk didalamnya memuat bahwa tujuan dibentuk OJK adalah perlindungan terhadap konsumen.

C. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Selama ini pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan dilakukan oleh dua lembaga yaitu Bank Indonesia (BI) dan Badan Pengawas Pasar Modal- Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). BI bertugas mengatur dan mengawasi sektor keuangan bidang perbankan dan Bapepam-LK bertugas mengatur dan mengawasi sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, dan lembaga keuangan lainnya. Hal ini dinilai oleh para pengamat tidak efektif karena BI yang seharusnya mengatur moneter dipaksa ikut dalam pengawasan *microprudential*. Inilah alasan muncul gagasan pemisahan kewenangan BI, padahal ide untuk melepaskan fungsi perbankan oleh BI sudah muncul sejak pemerintahan Presiden B.J Habibie ketika merancang RUU tentang Bank

Indonesia (BI).²⁶

Otoritas jasa keuangan adalah sebuah lembaga yang terbentuk akibat dari Undang- Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang dibuat berdasarkan pasal 34 Undang- Undang No 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI). Didalamnya pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawas di sektor keuangan yang bersifat independen, selambat lambatnya akhir tahun 2010 dengan nama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga ini bertugas mengawasi lembaga perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.²⁷ Menurut penjelasan Undang- undang tersebut banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi. Hal ini dalam undang-undang disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).²⁸

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan

²⁶ Zulkarnain sitompul, “menyambut kehadiran otoritas jasa keuangan”, No. 2, Tahun VII,(Pilars, 12-18 Januari 2004), h. 1

²⁷ Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2010, h. 3

²⁸ Penjelasan merupakan rangkuman dari penjelasan Undang- Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, h. 4

konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

Fungsi intermediasi yang diselenggarakan oleh berbagai lembaga jasa keuangan, dalam perkembangannya telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam penyediaan dana untuk pembiayaan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, negara senantiasa memberikan perhatian yang serius terhadap perkembangan kegiatan sektor jasa keuangan tersebut, dengan mengupayakan terbentuknya kerangka peraturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi dan komprehensif.²⁹

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*). Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan Pemerintah karena pada hakikatnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter. Oleh karena itu, lembaga ini melibatkan keterwakilan

²⁹ Ibid

unsur-unsur dari kedua otoritas tersebut secara *Ex-officio*. Keberadaan *Ex-officio* ini dimaksudkan dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan.

Untuk menjamin tercapainya tujuan dibentuknya OJK, maka OJK harus menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan negara yang terintegrasi baik dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Disamping itu untuk melaksanakan fungsinya dengan baik OJK harus mempunyai independensi didalam menjalankan fungsinya agar terhindar dari kepentingan-kepentingan kelompok (*interest group*). Meski secara normatif OJK berada di luar pemerintah dan bersifat independent, namun sebagian kalangan masih meragukan independensi OJK.³⁰

Adapun dalam mengaktualisasikan independensi OJK, lembaga ini memiliki struktur lembaga yang memuat unsur *chek and balance*. Hal ini dilakukan pada pemisahan antara fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan OJK. Fungsi pengaturan dilakukan oleh Dewan komisioner dan fungsi pengawasan dilakukan oleh struktur dibawahnya yang bertugas mengawasi disetiap sektor lembaga keuangan.

Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan *moral hazard*. belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi.

³⁰ Independensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hukumonline.com.html, diakses pada 07 Desember 2014

Dengan melihat kewenangan pengaturan dan pengawasan yang dimiliki OJK, maka OJK merupakan suatu lembaga yang memiliki kewenangan yang sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan jasa keuangan. OJK menjadi lembaga yang sangat “powerfull”.³¹

2. Model Pengawasan OJK

Pada dasarnya model pengawasan di dunia dibagi menjadi tiga macam, yaitu:³²

- a. *Multi Supervisory Model*, yaitu model pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh banyak lembaga atau lebih dari dua otoritas. Sistem model yang pertama ini memisahkan setiap sektor jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dan jasa keuangan lainnya masing-masing dari mereka diatur oleh regulator yang berbeda. Model ini diterapkan oleh negara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina.
- b. *Twin Supervisory Model*, yaitu pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan dilakukan oleh dua otoritas utama yang pembagiannya didasarkan pada aspek *prudential* dan aspek *market conduct*. Model ini membagi dua pengaturan yang berbeda. Pertama, pengaturan terhadap lembaga keuangan prudential seperti bank dan perusahaan asuransi. Kedua, pengaturan terhadap perusahaan efek, pasar modal, dan lembaga keuangan lainnya yang diatur oleh otoritas tersendiri.

³¹ Inosentius Samsul, “Perlindungan konsumen pasca dibentuk OJK”, (NEGARA HUKUM: Vol. 4, No. 2, November 2013), h. 155

³² Ibid

Model ini diterapkan oleh negara-negara Australia dan Canada.

- c. *Unified Supervisory Model*, yaitu pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi pada satu otoritas jasa keuangan. Model ini menyatukan pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya dibawah lembaga otoritas jasa keuangan. Model seperti ini sudah mulai diterapkan oleh negara-negara pada tahun 1997 yang pertama kali oleh negara Norwegia. Saat ini model seperti ini sudah dilakukan oleh lebih 30 Negara di dunia seperti Inggris, Jepang, Korea Selatan, dan Jerman.

Berdasarkan model-model pengawasan yang telah diterangkan diatas dan pengalaman krisis perbankan di Indonesia yang sebelumnya menggunakan model *multi supervisory model*, serta struktur sistem keuangan yang berlaku saat ini, maka model yang tepat untuk pengaturan dan pengawasan sistem sektor jasa keuangan adalah model *unified supervisory model*. Sistem ini mengintegrasikan seluruh sektor jasa keuangan dalam lembaga tunggal yang disebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Istilah otoritas digunakan karena untuk mencerminkan bahwa lembaga tersebut menjalankan fungsi pengaturan (*regulation*) dan fungsi pengawasan (*supervisi*).³³

3. Tujuan Otoritas Jasa Keuangan

Sesuai dengan pasal 4 UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dibentuknya OJK memiliki tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam

³³ Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, h. 12

sektor jasa keuangan berjalan lancar. Adapun tujuan dibentuknya OJK yaitu:³⁴

terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;

- a. mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- b. mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat. Yang dimaksud dengan “melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat” termasuk perlindungan terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan¹⁵. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

4. Peran, Fungsi dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

³⁴ Pasal 4 UU No 21 Tahun 2011

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:

- a. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
- b. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;

Selain itu pengaturan dan pengawasan OJK harus memperhatikan aspek kehati-hatian bank, manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, dan pemeriksaan bank. OJK juga berwenang dalam pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi:

- a. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
- b. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
- c. sistem informasi debitur;
- d. pengujian kredit (credit testing); dan
- e. standar akuntansi bank.

Adapun untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang menetapkan peraturan pelaksanaan Undang- Undang OJK, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban, dan menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Kemudian untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK berwenang antara lain:

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. memberikan dan/atau mencabut:
 - 1) izin usaha;
 - 2) izin orang perseorangan;
 - 3) efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - 4) surat tanda terdaftar;
 - 5) persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - 6) pengesahan;
 - 7) persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 - 8) penetapan lain, Sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

D. Profil Perusahaan Asuransi PT. Recapital.³⁵

Asuransi Recapital atau lebih dikenal dengan Reguard adalah sebuah asuransi umum yang berkantor pusat di Jakarta, dan berdiri sejak 1994.

PT Asuransi Recapital, atau dikenal dengan nama “Reguard” adalah salah satu perusahaan asuransi umum nasional yang bernaung di bawah Recapital

³⁵ Wikipedia/PT.Asuransi Recapital Akses Maret 2022

Group. Berdiri tanggal 14 Agustus 1991 dengan nama PT Asuransi Grasia Unisarana dan mulai beroperasi pada tanggal 10 Januari 1992. Perusahaan diambil alih PT Recapital Advisors dan mengubah nama menjadi PT Asuransi Recapital, sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia RI No. AHU-15950.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 1 April 2008. Perusahaan asuransi ini beralamat di Gedung Recapital Lantai 6, Jalan Adityawarman No. 55 Kebayoran Baru, Jakarta. Sesuai namanya, Asuransi Recapital dimiliki Grup Recapital, perusahaan investasi milik Rosan Roeslani yang juga Ketua Umum Kadin Indonesia.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan Peransuransian

Otoritas Jasa Keuangan mengawasi keseluruhan kegiatan yang ada di perusahaan asuransi umum mulai dari tata kelola perusahaan, penilaian Kinerja, pengecekan Keuangan, kesehatan dan keberlangsungan hidup perusahaan. Namun hal yang paling utama yang diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah pengawasan terhadap Rate Premi.³⁶

Untuk pengawasan secara langsung Otoritas Jasa Keuangan bidang pengawasan Industri Keuangan Non Bank terjun langsung ke perusahaan Asuransi Umum untuk melihat keadaan secara nyata kondisi yang ada diperusahaan, dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan perusahaan asuransi umum dan untuk memantau tingkat kepatuhan asuransi umum terhadap peraturan yang berlaku, Serta untuk mengetahui apakah terdapat praktek-praktek yang tidak sehat yang membahayakan keberlangsungan hidup asuransi umum cabang Bengkulu. kemudian untuk pengawasan secara tidak langsung pihak otoritas jasa keuangan meminta laporan berkala asuransi berupa laporan keuangan.³⁷

Bagian-bagian yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah pengawasan pada keseluruhan aktivitas perasuransian baik manajemen

³⁶ Ahmad Sarhan 2016 Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Perusahaan Asuransi. halaman 86.

³⁷ *Ibid.* Ahmad Sarhan

perusahaan, operasional perusahaan, dan tata kelola perusahaan. Tetapi ada hal yang tidak diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu jasa dan produk asuransi umum.

Untuk kesehatan perusahaan asuransi umum setelah diawasi oleh otoritas jasa keuangan itu semakin terjaga, tidak ada praktek-praktek yang dapat membahayakan kelangsungan hidup perusahaan asuransi umum. Bahkan sistem persaingan antar usaha perasuransian semakin membaik.

Kewajiban yang harus dijalankan oleh Asuransi Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah mematuhi peraturan yang di buat oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk Asuransi Umum, seperti operasional sesuai prosedur, manajemen perusahaan harus rapi dan tata kelola harus di revisi dan dikembangkan, Hal ini bertujuan untuk kemajuan dari Asuransi Umum.

Arahan dan masukan dari pihak otoritas jasa keuangan yang bersifat membangun selalu di kaji dengan matang agar semakin hari asuransi umum semakin maju dan menghasilkan aset yang banyak yang berguna untuk kemaslahatan, arahan dan masukan dari pihak OJK tersebut sangat membantu dalam pengembangan perusahaan.

Kewajiban Asuransi Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah mematuhi peraturan yang telah di buat oleh Otoritas Jasa Keuangan menyangkut hal lain seperti jumlah nasabah asuransi dan data klaim serta jumlah aset kami akan melaporkan apabila diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan. namun, saat ini pihak perusahaan asuransi selalu melaporkan keuangan secara berkala dan itu memang kewajiban pihak perusahaan.

Setiap ada agenda dari Otoritas Jasa Keuangan yang menyangkut tentang Lembaga Keuangan Baik itu Lembaga Keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Pihak Asuransi umum pasti dapat Undangan, itu artinya Otoritas Jasa Keuangan benar- benar melindungi lembaga keuangan. hal ini sejalan dengan fungsi dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu melakukan pengaturan, pengawasan, penyidikan dan perlindungan konsumen. kemudian terlihat dari peningkatan disemua lini perusahaan Asuransi Umum ini tidak terlepas dari peran pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

a. Dampak pada Asuransi Takaful Umum setelah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Dampak pada perusahaan Asuransi Umum setelah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan³⁸ adalah peningkatan Nasabah menjadi lebih banyak, sistem kerja yang teratur, tata kelola perusahaan semakin terarah, manajemen perusahaan semakin rapi, persaingan antar jasa Perasuransian menjadi lebih sehat. Dampak yang sangat positif diperoleh dari beralihnya sistem pengawasan yang sebelumnya diawasi oleh Bapepam-LK ke otoritas jasa keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa Peran pengawasan Otoritas Jasa Keuangan itu berjalan sesuai dengan fungsinya. Setelah melihat perubahan yang terjadi pada 5 tahun terakhir ternyata baik peningkatan kesehatan perusahaan maupun peningkatan dari jumlah nasabah.³⁹

Otoritas jasa keuangan selaku pengawas asuransi umum selalu meninjau perkembangan perusahaan agar tidak terjadi praktek yang dapat membahayakan keberlangsungan hidup perusahaan ini artinya bahwa otoritas jasa keuangan

³⁸ *Op.cit.* Ahmad Sarhan. Halaman 88

³⁹ *Op.cit.* Ahmad Sarhan

peduli dengan industri keuangan dan ingin melindungi konsumen dan masyarakat. Konsumen di asuransi ini adalah nasabah.

b. Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Asuransi

Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada perusahaan Asuransi sudah baik dan positif karena setelah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, Asuransi Takaful Umum semakin membaik dan semakin dibutuhkan masyarakat, nasabah semakin yakin bahwa asuransi benar-benar asuransi yang berprinsipkan tolong menolong.

Bisa dikatakan bahwa Perusahaan Asuransi yang menjalankan usahanya sebagai perasuransian namun yang mengontrol dari semua aktivitas tersebut adalah Otoritas Jasa Keuangan dan dapat dipastikan bahwa adanya kerjasama yang baik antara perusahaan asuransi dengan Kantor Otoritas Jasa Keuangan (KOJK).

Otoritas jasa keuangan selaku lembaga negara yang berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan harus memberikan dampak yang positif bagi lembaga keuangan agar mampu meyakinkan masyarakat bahwa kehadiran OJK bisa membawa sistem keuangan Indonesia kearah yang yang lebih baik.

Jika kita melihat amanah yang diberikan oleh undang-undang bahwa pengawasan OJK sekurang-kurangnya melakukan pengawasan (1) satu kali dalam (3) tahun itu artinya pengawasan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan sudah berjalan. Artinya otoritas jasa keuangan akan terus melakukan pengawasan lagi secara berkala.

Sejak berpindahnya sistem pengawasan dari Kementerian Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan pada 31 Desember 2012. Pada awal 2013 OJK hadir di Bengkulu. Dan pada tahun bersangkutan OJK sudah memperkenalkan diri kepada masyarakat selaku lembaga negara yang bergerak dibidang pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan.

OJK memang melakukan pengawasan secara langsung pada asuransi umum cabang tetapi tidak ada kordinasi terlebih dahulu. Inilah yang masih menjadi rahasia negara. Pengawasan dan pemeriksaan oleh otoritas jasa keuangan secara terbuka namun kehadirannya yang tertutup.

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (fairness). OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:⁴⁰

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 6

- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan Terkait Asuransi Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perasuransian, OJK mempunyai wewenang:⁴¹

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
- b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang:⁴²

⁴¹ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 8

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. Memberikan dan/atau mencabut:
 - 1) Izin usaha;
 - 2) Izin orang perseorangan;
 - 3) Efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - 4) Surat tanda terdaftar;

⁴² Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 9.

- 5) Persetujuan melakukan kegiatan usaha;
- 6) Pengesahan;
- 7) Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
- 8) Penetapan lain.

Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi:⁴³

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. Mengajukan gugatan;
 - 1) Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan/atau
 - 2) Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sector jasa keuangan. Hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.⁴⁴

Perusahaan Perasuransian wajib menyampaikan Laporan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan berupa:

⁴³ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 28

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 30 ayat (2).

- a. Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Semesteran, dan Laporan Lain yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mewajibkan penyampaian pelaporan dimaksud; dan
- b. Laporan Tahunan paling lambat disampaikan tanggal 30 April tahun berikutnya.

Apabila batas akhir penyampaian laporan jatuh pada hari libur, batas akhir

penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya Perusahaan Perasuransian yang tidak menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala secara lengkap dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administratif (yang dilakukan secara bertahap) berupa:⁴⁵

- 1) Peringatan tertulis;
- 2) Pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
- 3) Pencabutan izin usaha.

2. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pencabutan Izin Usaha Asuransi

Pencabutan izin usaha perusahaan adalah dicabutnya izin usaha

⁴⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian, Pasal 9 ayat (1) dan (2)

Perusahaan oleh OJK karena Perusahaan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan dibidang perasuransian atau dinyatakan pailit oleh pengadilan.⁴⁶

Pencabutan izin usaha perusahaan reasuransi terjadi karena perseroan lalai dalam menyampaikan laporan keuangan dan/atau kegagalan memenuhi persyaratan modal minimum perusahaan pialang asuransi. Dengan dicabutnya izin usaha perusahaan reasuransi kerugian dimaksud, perusahaan reasuransi tersebut dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi kerugian. Perusahaan reasuransi dimaksud diwajibkan untuk membubarkan dan melakukan likuidasi perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menyelesaikan seluruh hutang dan kewajibannya.

Sejak tanggal pencabutan izin usaha tersebut, perusahaan reasuransi yang bersangkutan wajib menutup seluruh kantornya untuk umum dan menghentikan segala kegiatan reasuransi serta pengurus asuransinya dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset dan kewajiban reasuransi, kecuali atas persetujuan dan/atau penugasan perusahaan reasuransi.⁴⁷

Usaha perasuransian merupakan satu jenis usaha di bidang jasa yang memberikan jasa proteksi. Oleh karena itu dalam tata kehidupan pada umumnya, sehingga mempunyai karakter yang khusus di bandingkan dengan jenis usaha lain. Mengingat sifatnya yang khusus tadi, maka pada usaha ini perlu diatur secara

⁴⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Pasal 1 angka 10.

⁴⁷ Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia. 2011), hlm. 172.

khusus mengenai pembinaan dan pengawasannya.⁴⁸ Setiap Perusahaan Perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian serta peraturan pelaksanaannya yang berkenaan dengan perizinan usaha, kesehatan keuangan, penyelenggaraan usaha, penyampaian laporan, pengumuman neraca dan penghitungan laba rugi tentang pemeriksaan langsung dikenakan sanksi peringatan, sanksi pembatasan kegiatan usaha sanksi pencabutan izin usaha.⁴⁹

Pencabutan Izin Usaha peransuransian sebelumnya dilakukan oleh Bapepam-LK yang beralih kepada OJK setelah diberlakukannya UU OJK, maka dari itu sampai saat ini ada beberapa aturan dari Bapepam-LK yang masih bisa digunakan selama tidak bertentangan Undang-Undang yang baru. Adapun aturan yang menyebutkan kewenangan OJK sebagai lembaga yang berwenang mencabut izin usaha perasuransian disebutkan dalam pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014.

a. Latar Belakang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi PT.

Recapital.⁵⁰

⁴⁸ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 246.

⁴⁹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, Edisi 5, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 46

⁵⁰ https://uninus.ac.id/belajar-dari-kasus-pt-asuransi-recapital/Muhammad_Syamsudin, Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah – Aswaja NU Center PWNNU Jatim

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan siaran pers pada 22 Oktober 2020 yang salah satu isinya berita pencabutan izin usaha PT Asuransi Recapital. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-45/D.05/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Pencabutan Izin Usaha di Bidang Asuransi Umum.

Secara tegas dicantumkan dalam siaran pers OJK bahwa yang dimaksud sebagai PT Asuransi Recapital yang dicabut izin usahanya adalah perusahaan yang beralamat di Gedung Recapital Lantai 6, Jalan Adityawarman No. 55 Kebayoran Baru, Jakarta. Dan secara tegas pula dinyatakan bahwa pencabutan itu merupakan sebuah bentuk sanksi.

Alhasil, konsekuensi dari sanksi ini adalah pihak perusahaan wajib menghentikan segala kegiatan usahanya, juga harus menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian tegas OJK dalam siaran pers tersebut.

Pertanyaannya adalah, kira-kira praktik apa yang sudah dilakukan oleh pihak PT Asuransi Recapital, sehingga izin usahanya dicabut oleh OJK. Di sini menarik untuk kita telusuri jejak-jejaknya.

Pertama, menurut OJK, pencabutan izin usaha tersebut dilakukan karena pihak perusahaan tidak bisa memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU). Ketentuan Pembatasan Kegiatan Usaha ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan peraturan pelaksanaannya.

Adapun landasan OJK dalam mencabut izin usaha ini ditetapkan berdasar POJK Nomor 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah. Jika dirunut dari POJK Nomor 17/POJK.05/2017, Bab II, Pasal 2, ayat 2, maka tahap sanksi yang diterapkan pada PT Asuransi Recapital adalah sudah sampai pada tahap akhir pelanggaran, sebagaimana diungkap dalam poin d, yaitu pencabutan izin usaha.

Kedua, pencabutan izin usaha terhadap PT Asuransi Recapital disebabkan karena perusahaan tidak bisa memenuhi tingkat solvabilitas minimum. Dalam ketentuannya, setiap perusahaan asuransi harus memiliki solvabilitas minimum dan *risk based capital* (RBC) sebesar 120%.

Mengenal Solvabilitas Minimum dan *Risk Based Capital* (RBC) Perusahaan Asuransi.

Solvabilitas minimum merupakan tingkat kemampuan minimal yang harus dimiliki oleh perusahaan asuransi untuk menyelesaikan problem risiko klaim member kepada pihak asuransi.

Bagi perusahaan asuransi konvensional, tidak terpenuhinya batas tingkat solvabilitas minimum (BTSM) oleh perusahaan asuransi menandakan perusahaan tersebut telah mengalami beberapa kegagalan, antara lain:

1. Kegagalan pengelolaan kekayaan;
2. Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang;

3. Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan; dan
4. Ketidakcukupan premi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil investasi yang diperoleh.

Alhasil, tidak terpenuhinya BTSM menjadikan neraca hak *income* dan kewajiban yang harus ditanggung oleh perusahaan PT Asuransi Recapital ditengarai berlangsung *njomplang*. Secara khusus, dapat membahayakan bagi dana premi yang dibayarkan oleh para anggota asuransi, dalam hal ini adalah masyarakat.

Sementara itu, yang dimaksud dengan *risk based capital (RBC)*, yang juga sering disebut sebagai rasio solvabilitas sebuah perusahaan, merupakan sebuah penggambaran mengenai kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada komponen penyusunan kekayaan perusahaan.

Dalam hal ini, kita perlu ingat bahwa perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang menjajakan produk berupa penjaminan terhadap anggota asuransi. Sebagai penjaja produk, maka pihak asuransi harus bisa menjamin keterselesaian dari produk yang ditawarkannya tersebut.

Tingkat keterselesaian ini, selanjutnya dikemas dalam RBC. Itulah sebabnya apabila sebuah perusahaan memiliki nilai RBC yang tinggi, maka itu menandakan sehatnya perusahaan. Semakin tinggi nilai RBC, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan perusahaan.

Alhasil, komponen penyusun RBC terdiri dari (1) hasil pengukuran pengukuran tingkat keamanan finansial perusahaan, dan (2) kesehatan suatu perusahaan asuransi.

Berbekal kedua komponen ini, maka nilai penting dari mengetahui RBC sebuah perusahaan asuransi, adalah berfungsi:

1. Untuk mengetahui besarnya kebutuhan modal perusahaan sesuai dengan tingkat risiko yang dihadapi perusahaan dalam mengelola kekayaan dan kewajibannya.
2. Untuk mengukur tingkat kesehatan keuangan.
3. Untuk mengurangi biaya kepailitan (*insolvency*).
4. Untuk menentukan faktor risiko yang proporsional terhadap risiko kepailitan (*insolvency*).
5. Untuk membantu regulator (pemerintah) dalam mengukur nilai aktual dari ekuitas.
6. Untuk mengantisipasi masalah-masalah yang akan datang.

Hari ini, RBC di Indonesia ditetapkan untuk perusahaan asuransi lewat Keputusan Bapepam-LK, sebesar 120%. Nilai ini jauh sekali berbeda dengan yang pernah ditetapkan pada tahun 1999 yang hanya sebesar 15%.

Ciri khas dari perusahaan asuransi yang memiliki 120% RBC adalah keamanan dana premi nasabahnya dan ketepatan penyalurannya sesuai dengan yang digariskan oleh Undang-Undang.

Jadi, kesimpulannya, jika PT Asuransi Recapital kemudian ditutup oleh OJK, secara garis besar, masalah utama yang terjadi dalam perusahaan tersebut

adalah pada masalah *keterjaminan terhadap penyelesaian risiko yang dialami nasabah*, dengan pertimbangan utama adalah berdasar basis modal perusahaan.

b. Faktor-Faktor Penyebab Dicabutnya Izin Perusahaan Asuransi PT.

Recapital

Pencabutan izin usaha Asuransi PT. Recapital sebagai Perusahaan Asuransi Umum dikarenakan PT. Rekapital tidak dapat memenuhi ketentuan yang menjadi penyebab dikenainya sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU). Sanksi PKU tersebut dijatuhkan oleh OJK kepada Asuransi PT. Recapital karena memang perusahaan tidak dapat memenuhi tingkat solvabilitas minimum yang menjadi ketetapan OJK, dimana perusahaan asuransi harus memiliki tingkat solvabilitas atau risk based capital (RBC) minimal 120%.

Sebuah perusahaan yang sehat adalah perusahaan yang mampu mengukur berbagai faktor penting yang menjadi pondasi dari bisnis perusahaan, mulai dari rasio solvabilitas, rasio profitabilitas perusahaan hingga tingkat kesejahteraan karyawan. Apakah itu rasio solvabilitas? Rasio solvabilitas digunakan untuk apa? Berikut penjelasannya:

- Tingkat Solvabilitas adalah tingkat kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya. Solvabilitas juga berarti menunjukkan kemampuan perusahaan untuk bisa melunasi seluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya.
- Rasio solvabilitas adalah metrik utama yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hutang jangka panjangnya dan sering digunakan oleh calon pemberi pinjaman

bisnis.

- Rasio solvabilitas menunjukkan apakah arus kas perusahaan cukup untuk memenuhi kewajiban jangka panjang dan dengan demikian merupakan ukuran kesehatan keuangannya.
- Rasio yang tidak menguntungkan dapat menunjukkan beberapa kemungkinan bahwa perusahaan akan gagal membayar kewajiban hutangnya.

Banyak orang yang beranggapan bahwa ciri utama dari sebuah perusahaan yang sehat adalah besarnya keuntungan bisnis yang didapatkan oleh perusahaan tersebut. Padahal, ada satu faktor lain yang tidak kalah pentingnya dari profitabilitas perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan dalam mengelola aset mereka sekaligus membayar setiap utang perusahaan. Utang dan profit dari perusahaan harus berada di posisi tawar sehingga bisnis perusahaan dapat terjamin kelangsungannya.

Untuk manajemen utang, praktik akuntansi di perusahaan mengenal istilah solvabilitas. Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajibannya. Solvabilitas juga berarti menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utang yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. Ukuran ini dapat dibandingkan dengan rasio likuiditas, yang mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek daripada jangka menengah dan jangka panjang.

Rasio solvabilitas disebut juga *Ratio Leverage* yaitu mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh pemiliknya dengan dana yang dipinjam

dari kreditur perusahaan tersebut. Analisis rasio keuangan ini dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Jenis rasio keuangan ini menunjukkan indikasi tingkat keamanan dari para pemberi pinjaman (Bank).

Sebelum individu atau organisasi menginvestasikan atau meminjamkan uang kepada perusahaan, mereka perlu memastikan bahwa entitas yang bersangkutan dapat tetap membayar utang seiring waktu.

Dengan demikian, pemangku kepentingan yang berkepentingan menggunakan rasio solvabilitas untuk menilai kapasitas perusahaan dalam melunasi utangnya dalam jangka panjang.

Rasio solvabilitas yang tinggi merupakan indikasi stabilitas, sedangkan rasio rendah menandakan kelemahan finansial.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang likuiditas dan solvabilitas perusahaan, calon investor menggunakan metrik tersebut bersama dengan yang lain, seperti rasio hutang terhadap ekuitas, rasio hutang terhadap modal, dan banyak lagi.

Disimpulkan bahwa mengetahui rasio solvabilitas perusahaan adalah hal penting untuk mengetahui sejauh mana perusahaan memiliki kemampuan untuk melunasi atau membayar segala pinjaman melalui jumlah aktiva yang dimiliki.

Sementara itu perusahaan asuransi PT. Recapital, diketahui tidak memenuhi tingkat standar solvabilitas minimum sebagaimana yang ditetapkan oleh OJK, dimana PT. Recapital harus memiliki tingkat solvabilitas atau risk based capital (RBC) minimal 120%. Namun ternyata tingkat solvabilitas

Perusahaan asuransi PT. Recapital jauh dibawah risk based capital (RBC) minimal 120%. Artinya Aset dan pendanaan yang dimiliki oleh perusahaan asuransi PT. Recapital tidak cukup untuk menopang kemampuan kewajiban finansial jangka pendek maupun jangka panjang, baik terhadap nasabah maupun perusahaan yang layak operasional.

c. Kewenangan OJK Mencabut Izin Usaha Perusahaan Asuransi PT. Recapital.⁵¹

Izin usaha adalah suatu persetujuan atau pemberian izin dari pihak yang berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh pengusaha/perusahaan. Dicabutnya izin usaha merupakan peristiwa dicabutnya kegiatan usaha suatu perusahaan oleh lembaga yang berwenang. Dalam hal perusahaan asuransi kewenangan mengenai perizinan usaha maupun pencabutan usaha berada penuh pada OJK.

Pencabutan Izin Usaha peransuransian sebelumnya adalah milik Bapepam-LK yang beralih kepada OJK setelah diberlakukannya UU No 21 Tahun 2011 Tentang OJK. Maka dari itu sampai saat ini ada beberapa aturan dari Bapepam-LK yang masih bisa digunakan selama tidak bertentangan Undang-Undang yang baru. Adapun aturan yang menyebutkan kewenangan OJK sebagai lembaga yang berwenang mencabut izin usaha perasuransian disebutkan dalam pasal 60 ayat 2 UU 40/2014 “Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) UU No 40 Tahun 2014, Otoritas Jasa Keuangan

⁵¹ Pasal 60 ayat 2 UU 40/2014 “Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) UU No 40 Tahun 2014, Otoritas Jasa Keuangan berwenang: (b) Mencabut Izin Usaha Perasuransian.

berwenang:

- a. menyetujui atau menolak memberikan izin Usaha Perasuransian;
- b. mencabut izin Usaha Perasuransian;
- c. menyetujui atau menolak memberikan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuarial, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa kepada Perusahaan Perasuransian;
- d. membatalkan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuarial, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa kepada Perusahaan Perasuransian.

Sebenarnya pencabutan izin usaha perasuransian bisa dilakukan oleh OJK maupun perusahaan asuransi itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam pasal 42 ayat (1) UU No 40 Tahun 2014 yakni:

Perusahaan Perasuransian yang menghentikan kegiatan usahanya wajib terlebih dahulu melaporkan rencana penghentian kegiatan usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu kewenangan OJK juga disebutkan pada Pasal 53 POJK No 1 tentang Perlindungan konsumen. Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif, antara lain berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha; dan

e. Pencabutan izin kegiatan usaha

Namun sebelum melakukan pencabutan izin usaha OJK harus melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang yakni:

1. Peringatan 1
2. Peringatan 2
3. Peringatan 3
4. Peringatan 4, berupa Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU)

Setelah tahapan itu dilalui dan jika perusahaan tidak memenuhi peringatan yang disampaikan oleh OJK, barulah OJK dengan pertimbangannya berhak mencabut izin usaha suatu perusahaan.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencabut izin usaha PT Asuransi Recapital melalui pengumuman resmi bernomor PENG-50/NB.1/2020. Pada Selasa (19/10/2020), Deputi Komisioner Pengawas IKNB I OJK Anggar Budhi Nuraini mengumumkan bahwa izin usaha Asuransi Recapital dicabut. Menurut Anggar, berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-45/D.05/2020 per 16 Oktober 2020, perusahaan asuransi umum tersebut telah resmi tak memiliki izin. Perusahaan yang beralamat di Gedung Recapital Lantai 6, Jalan Adityawarman nomor 55, Jakarta itu pun tidak bisa lagi beroperasi. "Pencabutan izin usaha Asuransi Recapital sebagai Perusahaan Asuransi Umum dikarenakan perusahaan tidak dapat memenuhi ketentuan yang menjadi penyebab dikenainya sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha [PKU]". Adapun, sanksi PKU tersebut dijatuhkan otoritas kepada Asuransi Recapital karena perseroan tidak dapat memenuhi tingkat solvabilitas minimum. OJK menetapkan bahwa

perusahaan asuransi harus memiliki tingkat solvabilitas atau risk based capital (RBC) minimal 120%. OJK pun melarang pemegang saham, direksi, dewan komisaris, dan pegawai Asuransi Recapital untuk mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan kekayaan, atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi aset atau menurunkan nilai aset perseroan.

Asuransi Recapital dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi umum, serta diwajibkan untuk:

- a. Menghentikan seluruh kegiatan usaha baik di kantor pusat maupun kantor diluar kantor pusat PT Asuransi Recapital;
- b. Menyusun dan menyampaikan neraca penutupan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal pencabutan izin usaha;
- c. Menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha untuk memutuskan pembubaran badan hukum PT Asuransi Recapital serta membentuk tim likuidasi; dan
- d. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, setelah dibentuknya tim likuidasi, pemegang saham, direksi, dewan komisaris, dan pegawai PT Asuransi Recapital wajib memberikan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan oleh tim likuidasi serta dilarang menghambat proses likuidasi yang dilakukan oleh tim likuidasi.

OJK Nyatakan Kegiatan Usaha PT Asuransi Recapital Dibatasi, selain itu, menurut Anggar, otoritas menghentikan seluruh kegiatan usaha Asuransi Recapital, baik di kantor pusat maupun di luar kantor pusat perseroan. Manajemen pun harus menyusun dan menyampaikan neraca penutupan kepada otoritas dalam 15 hari sejak tanggal pencabutan izin usaha. "Asuransi Recapital diwajibkan untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham [RUPS] paling lambat 30 hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha untuk memutuskan pembubaran badan hukum Asuransi Recapital serta membentuk tim likuidasi," tertulis dalam pengumuman tersebut.

Pencabutan izin usaha perusahaan asuransi PT. Recapital oleh OJK ini membuat nasib nasabah asuransi menjadi tidak pasti bahkan memprihatinkan. Namun apa daya, para pemegang polis hanya bisa meratapi nasibnya karena tidak mungkin premi yang sudah mereka bayarkan dapat kembali. Itu sudah rahasia umum. Tentu hal ini bukan kesalahan pemegang polis yang tidak tahu apa-apa. Perusahaan asuransi PT. Recapital sebagai pengelola dana masyarakat seharusnya memberitahukan kepada nasabah mengenai ketidaksehatan perusahaan miliknya.

Melihat keadaan nasabah asuransi PT. Recapital yang mengenaskan sudah barang tentu menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk mengambil tindakan. Untuk masalah perlindungan konsumen dibidang lembaga keuangan maka sesuai dengan UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Namun, dalam menjalankan kewenangannya tersebut OJK juga dibatasi

oleh Undang-Undang agar tidak menjadi lembaga super power. OJK hanya bisa melakukan sanksi administratif terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan. Lebih jauh lagi peran OJK terhadap perlindungan konsumen sebenarnya tidak bersinggungan langsung dengan konsumen karena OJK adalah lembaga pengawas dan regulator bukan lembaga eksekutor. Padahal besar sekali harapan masyarakat terutama para nasabah asuransi PT. Recapital terhadap OJK.

d. Akibat Hukum Dicabutnya Izin Asuransi PT. Recapital

1. Bagi perusahaan

Sesuai dengan pasal 43 Ayat 1 UU No 40 Tahun 2014 Perusahaan Perasuransian yang dicabut izin usahanya wajib menghentikan kegiatan usahanya. Setelah penghentian usaha ini suatu perusahaan seperti mati suri. Karena semua manajemen dan operasional perusahaan harus dihentikan.

Adapun kewajiban yang harus dilakukan suatu perusahaan setelah izinnya dicabut adalah sebagaimana disebutkan dalam UU No 40 Tahun 2014: “Pada UU Perasuransian diatur bahwa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dicabutnya izin usaha, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang dicabut izin usahanya wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan yang bersangkutan dan membentuk tim likuidasi. Dalam hal RUPS tidak dapat diselenggarakan atau RUPS dapat diselenggarakan tetapi tidak berhasil memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan dan tidak berhasil membentuk tim likuidasi, maka OJK memutuskan pembubaran badan hukum perusahaan dan membentuk tim likuidasi. Selain itu terdapat pula hal-hal baru yang diatur pada UU Perasuransian”, antara lain:

1) Ketentuan mengenai pengendali.

Ketentuan ini mengatur bahwa perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah wajib menetapkan paling sedikit 1 (satu) pengendali dan pengendali wajib ikut bertanggung jawab atas kerugian perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang disebabkan oleh Pihak dalam pengendaliannya.

2) Ketentuan mengenai pemegang saham pengendali.

Ketentuan ini mengatur bahwa setiap pihak hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali pada 1 (satu) perusahaan perasuransian yang sejenis. Bagi pemegang saham pengendali yang memiliki lebih dari 1 (satu) perusahaan perasuransian maka wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang paling lama 3 (tiga) tahun.

3) Ketentuan mengenai program asuransi wajib.

Ketentuan ini mengatur bahwa program asuransi wajib harus diselenggarakan secara kompetitif dan pihak yang dapat menyelenggarakan program asuransi wajib harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan OJK.

4) Ketentuan mengenai penjaminan polis

Ketentuan ini mengatur bahwa perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis, penyelenggaraan program penjaminan polis diatur dengan undang-

undang.

5) Ketentuan mengenai Pengelola Statuta

OJK sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai otoritas jasa keuangan.

Pengelola Statuter mempunyai tugas antara lain:

- a. Menyelamatkan kekayaan dan/atau kumpulan dana peserta perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah;
- b. Menyusun langkah-langkah apabila perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah tersebut masih dapat diselamatkan;
- c. Mengajukan usulan agar OJK mencabut izin usaha perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah apabila perusahaan tersebut dinilai tidak dapat diselamatkan; dan
- d. Melaporkan kegiatannya kepada OJK.

6) Ketentuan mengenai larangan penempatan asuransi pada perusahaan asuransi terafiliasi.

Ketentuan ini mengatur bahwa perusahaan pialang asuransi dilarang menempatkan penutupan asuransi atau penutupan asuransi syariah pada perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah yang merupakan afiliasi dari pialang asuransi atau perusahaan pialang asuransi yang bersangkutan. UU Perasuransian mengamanatkan

pengaturan lebih lanjut atas ketentuan di UU dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan OJK. OJK akan menyiapkan Peraturan OJK sebagaimana diamanatkan oleh UU Perasuransian.

UU Perasuransian mengamanatkan pengaturan lebih lanjut atas ketentuan di UU dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan OJK. OJK akan menyiapkan Peraturan OJK sebagaimana diamanatkan oleh UU Perasuransian.

Sebenarnya keadaan hukum antara suatu perusahaan yang dicabut izin usahanya dengan perusahaan yang dipailitkan perbedaannya ada pada keberlakuan badan hukum itu sendiri. Jika suatu perusahaan dicabut izin usahanya status perusahaan tersebut masih ada dan sah sebagai badan hukum dan jika perusahaan yang pailit atau dipailitkan perusahaan tersebut tidak cakap hukum dan semua tindakan perusahaan ada pada kurator. Khusus untuk perusahaan asuransi berlakulah *lex specialis derogat lex generali* yang diatur oleh UU No 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian dan Peraturan OJK, sehingga setelah perusahaan BAJ dicabut izin usahanya segala urusan diserahkan kepada tim likuidator.⁵²

2. Bagi Nasabah/Pemegang Polis

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) konsumen didefinisikan sebagai setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pada alenia kedelapan UUPK, perlindungan konsumen mengacu

⁵²Tim likuidator adalah tim independent untuk mengurus harta perusahaan., Bagian Pengawas Peransuransian OJK, Jakarta. 26 Februari 2015

pada filosofi pembangunan nasional, termasuk pembangunan hukum didalamnya yang memberikan perlindungan konsumen yang berlandaskan kepada Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan mengenai perlindungan konsumen pada UUPK sifatnya adalah preferentif dan universal. UUPK merupakan gambaran ideal dari seorang konsumen dan pelaku usaha. Namun, dalam UUPK disebutkan bahwa konsumen bisa melakukan pembelaan konsumen melalui pengadilan.⁵³ Adapun telah dibentuk lembaga perlindungan nasional sifatnya hanya sebagai regulator dan pengawas.

Kemudian di dalam pasal 1 UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan pengertian Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.⁵⁴

Menilik beberapa pengertian di atas konsumen adalah istilah hukum yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan sedang nasabah adalah sebutan untuk konsumen dibidang perbankan dan peransuranisan. Jadi, konsumen/nasabah asuransi adalah setiap orang yang terikat ke dalam sebuah perjanjian asuransi. Keputusan konsumen saat memilih dan menggunakan produk dalam sektor jasa merupakan pengambilan keputusan oleh konsumen dalam memilih, membeli, memakai serta memanfaatkan produk, jasa, gagasan, atau pengalaman dalam rangka memuaskan kebutuhan dan hasrat konsumen.

⁵³ Laksanto Utomo, *Aspek Hukum Kartu Kredit dan Perlindungan Konsumen*, Cet 1, (Bandung: PT Alumni, 2011), h. 205

⁵⁴ Jo Pasal 1 Ayat (2) dan (3) No 1/POJK.07/2013

Dalam hal perusahaan asuransi tersebut diajukan pencabutan izin usaha, likuidasi, dan pailit, kekayaan perusahaan asuransi tersebut perlu dilindungi agar para pemegang polis tetap dapat memperoleh haknya secara proporsional. Untuk melindungi kepentingan para pemegang polis tersebut, Menteri Keuangan (sekarang OJK)⁵⁵ diberi wewenang untuk meminta Pengadilan Niaga agar perusahaan asuransi yang bersangkutan dinyatakan pailit sehingga harta kekayaan perusahaan tidak dipergunakan untuk kepentingan pengurusan atau pemilik perusahaan tanpa mengindahkan kepentingan para pemegang polis.⁵⁶

Dari ketentuan di atas, terlihat bahwa pemegang polis harus diprioritaskan dengan kedudukan para pemegang polis dengan kedudukan yang utama dan lebih tinggi (preferen) dari kreditor lainnya.⁵⁷ Selain itu, dalam kepailitan perusahaan perasuransian, Menteri Keuangan (sekarang OJK) diberikan kewenangan untuk mencegah berlangsungnya kegiatan yang tidak sah dari perusahaan perasuransian yang telah dicabut ijin usahanya tersebut dari kemungkinan terjadinya kerugian yang lebih luas pada masyarakat.⁵⁸

3. Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Hukum Nasabah Asuransi di Indonesia

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi dijelaskan dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang

⁵⁵ Lihat UU No 40 Tahun 2014

⁵⁶ Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan;Perusahaan; dan Asuransi*, Cet 1, (Bandung : PT Alumni, ,2007), h. 38

⁵⁷ Jo UU No 40 Tahun 2014

⁵⁸ Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan;Perusahaan; dan Asuransi* , h. 39

Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang berbunyi: “Usaha asuransi yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.” Perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian masih tergolong belum jelas. Penjelasan dalam Pasal tersebut mengandung banyak makna yang oleh sebagian besar orang memiliki pemahaman yang berbeda. Hal yang sangat wajar apabila kemudian muncul banyak pertanyaan seputar perlindungan yang bagaimana dan seperti apa yang dimaksudkan di dalam Undang-Undang Usaha Perasuransian ini. Pelaksanaan perlindungan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian perlu diselaraskan dengan Undang-Undang lain yang memiliki keterkaitan dan dapat saling menunjang antara satu dengan yang lainnya, salah satunya adalah Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

a. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi⁵⁹

Asuransi merupakan memberikan perlindungan bagi nasabahnya termasuk juga menjamin adanya perlindungan hukum. Upaya pemberian perlindungan hukum yang dilakukan adalah berupa pemberian hak kepada nasabah berdasarkan pada ketentuan yang tertera dalam Lampiran Jaminan Tambahan *Critical Illness*. Namun pada kenyataannya, tidak semua nasabah mendapatkan apa yang menjadi

⁵⁹ Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, SH.,MH.

haknya sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Lampiran Jaminan Tambahan *Criticall Illness* tersebut.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dibentuk untuk mengatur kegiatan perasuransian, belum cukup efektif untuk memberikan perlindungan hukum bagi nasabah asuransi, sehingga dibutuhkan Undang-Undang lain yang selaras dan mampu untuk melengkapi Undang-Undang tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian sebenarnya dapat dikatakan sudah tidak memadai lagi, karena tidak adanya bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam Undang-Undang tersebut kepada nasabah pemakai jasa asuransi, apalagi jika dilihat seiring dengan berjalannya waktu tuntutan akan kebutuhan asuransi nasional terus mengalami perkembangan. Anggapan mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang memandang asuransi hanya sebatas bisnis bukanlah tanpa dasar, hal ini dikuatkan dengan penjelasan isi dari Undang-Undang itu sendiri di mana lebih banyak mengatur mengenai perusahaan sebagai pihak penyelenggara usaha perasuransian, bukan nasabah sebagai pihak yang berupaya untuk menanggungkan diri dalam mekanisme asuransi dan membutuhkan suatu bentuk upaya perlindungan.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terdapat beberapa Pasal yang menjelaskan mengenai bentuk dari perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen pemakai jasa, yang meliputi definisi dari konsumen itu

sendiri, definisi perlindungan konsumen, tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bentuk hak dan kewajiban konsumen, hingga perlindungan hukum apabila terjadi sengketa konsumen. Hal tersebut diatur dalam beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Pasal 1 ayat 1 yang menjabarkan mengenai pengertian “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”
2. Pasal 1 ayat 2 yang menjabarkan mengenai pengertian “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”
3. Pasal 3 yang menjabarkan mengenai tujuan adanya perlindungan bagi konsumen, antara lain :
 - a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
 - b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
 - c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
 - d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses

- untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
 - f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.
4. Pasal 4 yang menjabarkan mengenai bentuk hak-hak yang diterima konsumen sebagai pemakai jasa, antara lain :
- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
 - c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
 - d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
 - e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
 - f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
 - g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

para pihak yang bersengketa.

- c. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- d. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan penjelasan atas beberapa Pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang tersebut lebih layak untuk dijadikan pedoman bagi nasabah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemakai jasa asuransi dalam melakukan kegiatan perasuransian.

Melihat kembali pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, terdapat hambatan yang terjadi dalam memberikan upaya perlindungan hukum bagi nasabah asuransi yaitu berupa ketidak jelasan mengenai bentuk perlindungan hukum itu sendiri yang seharusnya diatur secara jelas dan rinci supaya nasabah mendapatkan adanya kepastian hukum dalam melakukan kegiatan perasuransian. Bentuk perlindungan hukum itu sendiri, hingga mekanisme yang dapat ditempuh apabila terdapat sengketa dikemudian hari oleh para pihak. Dengan adanya Undang-Undang lain yang berdiri sendiri namun memiliki keselarasan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen, dapat pula dijadikan solusi untuk memberikan perlindungan hukum bagi nasabah sebagai pengguna jasa asuransi.

Kegiatan penyediaan jasa proteksi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi tersebut tidak pernah luput dari kerugian yang akan diderita oleh perusahaan asuransi⁶⁰ yang dikarenakan ketidakmampuan perusahaan asuransi untuk melaksanakan kewajibannya yaitu mengganti kerugian yang diderita oleh pihak tertanggung. Ketidakmampuan perusahaan asuransi dalam melaksanakan kewajibannya tersebut dapat mengakibatkan pembekuan usaha berupa kepailitan dan likuidasi, Hal ini tentu saja akan merugikan pihak tertanggung. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka pemerintah membuat suatu peraturan untuk melindungi pihak tertanggung dari kerugian yang dideritanya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, perusahaan asuransi diwajibkan memiliki cadangan teknis sesuai dengan aturan pasal 14 ayat (I) PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian 21 untuk memenuhi kewajibannya kepada tertanggung. Cadangan teknis tersebut dapat diartikan sebagai dana yang harus disisihkan untuk memenuhi kewajiban kepada tertanggung atau pemegang polis. Cadangan teknis ini pada umumnya dibagi menjadi 4 (empat) macam, adalah:

1. Cadangan premi yang belum merupakan pendapatan (unearned premium reserve) yang diatur dalam pasal 22 ayat (1) KMK No. 224 Tahun 1993;⁶¹

⁶⁰ Randitya Eko Adhitama. 2009. *Metode Reasuransi Quota Share Treaty ditinjau Dari Hukum Perjanjian*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-39 No.2 April-Juni 2009

⁶¹ Cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan untuk asuransi kerugian di hitung dengan cara harian dikurangi bagian yang direasuransikan untuk setiap polis

2. Cadangan klaim (*outstanding claim reserve*) yang diatur dalam pasal 23 ayat (I) huruf a, b, c KMK No. 224 Tahun 1993;⁶²
3. Cadangan klaim IBNR (*Incurred But Not Reported*);
4. Cadangan katastrofa (*catastrope claim reserve*).

Apabila terjadi pembekuan usahapencabutan izin usaha terhadap perusahaan asuransi yang dilakukan oleh Menteri Keuangan seperti yang tercantum dalam pasal 17 UU No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian sebagai berikut:

1. Dalam hal terdapat pelanggaran ketentuan dalam Undang- Undang ini atau peraturan pelaksanaannya, Menteri dapat melakukan tindakan berupa pemberian peringatan, pembatasan kegiatan usaha, atau pencabutan izin Usaha.
2. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (J) ditetapkan dengan tahapan pelaksanaan adalah:
 - a. Pemberian peringatan;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha;
 - c. Pencabutan izin usaha.

⁶² Perhitungan cadangan klaim asuransi kerugian harus mencakup:

- a. Jumlah klaim yang telah disepakati tapi belum dibayar, berikut biaya jasa penilai kerugian dikurangi beban klaim yang menjadi bagian penanggung ulang.
- b. Perkiraan wajar atas setiap klaim dalam proses penyelesaian berikut biaya jasa penilai kerugian dikurangi beban klaim yang menjadi bagian penanggung ulang.
- c. Perkiraan wajar atas setiap klaim yang mungkin sudah terjadi tapi belum dilaporkan (IBNR) berikut biaya jasa penilai kerugian dikurangi beban klaim yang menjadi bagian penanggung ulang.

3. Sebelum pencabutan izin usaha, Menteri dapat memerintahkan perusahaan yang bersangkutan untuk menyusun rencana dalam rangka mengatasi penyebab dari pembalasan kegiatan usahanya.
4. Tata cara pelaksanaan ketenluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta jangka waktu bagi perusahaan dalam memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. maka kerugian pihak bertanggung tetap terlindungi dengan adanya pengaturan dalam pasal 20 ayat (2) UU No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang menyatakan bahwa hak pemegang polis atas pembagian harta kekayaan perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa yang dilikuidasi merupakan hak yang utama.

Nasabah asuransi dipastikan oleh OJK tetap memiliki hak-haknya dan mendapatkan perlindungan hukum dari negara untuk mendapatkan dan menerima hak mereka yang dirugikan dari perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya, sebagaimana isi yang terkandung dalam kebijakan UU No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian melalui mekanisme dan institusi hukum yang terkait dengan penyelesaian perasuransian di Indonesia.

b. Hambatan yang Dialami Dalam Memberikan Perlindungan Hukum⁶³

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi bukanlah persoalan yang mudah, mengingat tidak semua hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum berupa hak-hak nasabah dapat diberikan pada diri

⁶³ Bambang Slamet Eko Sugistiyoko. 2019. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung 1 Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Asuransi. Halaman 13

nasabah pemakai jasa asuransi. Hambatan dalam memberikan perlindungan hukum bagi nasabah asuransi lebih banyak disebabkan karena adanya faktor lapangan, seperti yang dijelaskan oleh Agung Sejati, antara lain:

- a. Adanya klaim asuransi yang tidak dapat dicairkan. Pengajuan klaim asuransi merupakan hak setiap nasabah, di mana ketika nasabah menderita suatu kerugian berupa sakit atau meninggal dunia, maka pengalihan risiko yang akan ditempuh adalah dengan mengajukan klaim. Hambatan yang terjadi sehingga klaim asuransi tidak dapat cair disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :
 - 1) Pada saat mengisi profil riwayat diri, nasabah tidak mengisi data-data tersebut sesuai dengan keadaan sebenarnya.
 - 2) Nasabah kurang memahami isi dari polis asuransi yang dimilikinya mengenai ketentuan-ketentuan penggantian biaya yang akan diberikan pihak asuransi apabila penyakit yang diderita nasabah termasuk dalam golongan penyakit kronis.
 - 3) Pembayaran premi tidak sesuai dengan tempo yang diberikan. Nasabah terkadang kurang memahami tentang pentingnya ketepatan waktu dalam pembayaran premi.
 - 4) Rekening nasabah yang tidak aktif. Penjelasan mengenai hambatan dalam memberikan perlindungan hukum bagi nasabah asuransi sebenarnya tidak hanya berasal dari sudut pandang Agung Sejati selaku Unit Manager Perusahaan Asuransi. Undang- Undang yang menjadi landasan dalam memberikan

perlindungan hukum juga menjadi faktor penghambat tersendiri bagi nasabah pemakai jasa asuransi.

Penjelasan mengenai perlindungan seperti yang tertuang dalam Pasal 2 huruf a tersebut sebenarnya tidak bersifat efektif atau dapat dikatakan masih lemah, karena tidak adanya keterangan lebih lanjut mengenai perlindungan yang seperti apa dan dalam bentuk apa yang dimaksudkan dalam Pasal tersebut.

Apabila nasabah pemakai jasa asuransi menyandarkan dirinya terhadap Undang- Undang Usaha Perasuransian, maka sampai kapanpun nasabah tidak akan pernah mendapatkan apa yang menjadi haknya, karena di dalam Undang- Undang Perasuransian tidak menegaskan tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi nasabahnya terutama dalam spesifikasi pemberian hak-hak nasabah.

Hambatan yang dialami dalam memberikan perlindungan hukum jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian sebenarnya tidak hanya dalam hal pemberian hak-hak nasabah saja, ketentuan-ketentuan mengenai sengketa asuransi juga tidak diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang tersebut, apabila suatu saat terjadi sengketa antara nasabah sebagai pihak bertanggung dengan perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung, maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian tidak dapat digunakan sebagai payung hukum bagi nasabah asuransi, karena itulah dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian tidak dapat digunakan untuk memberikan kepastian dalam mengatur perlindungan hukum terhadap nasabah pemakai jasa asuransi.

c. Upaya Yang Dilakukan Untuk Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, antara lain:⁶⁴

Pertama, adanya faktor lapangan seperti tidak dapat cairnya dana klaim asuransi, kurangnya ketelitian nasabah dalam memahami isi dari polis tambahan asuransi yang berisi tentang penjelasan mengenai jenis-jenis penyakit yang dapat dipertanggungjawabkan lengkap dengan penghitungan besarnya nilai pertanggungan yang akan diperoleh nasabah, serta adanya rekening nasabah yang tidak aktif. Faktor-faktor tersebut merupakan faktor penyebab terhambatnya perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah yang didasari pula oleh kesalahan yang terjadi pada diri nasabah itu sendiri. Menurut Agung Sejati dalam wawancaranya mengatakan bahwa pihak perusahaan selaku pihak penanggung asuransi selalu bertindak sesuai dengan porsi yang sudah menjadi ketentuan dalam pemberian perlindungan hukum, yaitu berupa pelaksanaan pemberian hak terhadap nasabah. Hambatan yang dialami dalam memberikan perlindungan hukum tersebut tidak menyurutkan niat pihak perusahaan untuk terus mengupayakan pemberian perlindungan

⁶⁴ *Ibid.* Bambang Slamet Eko Sugistiyoko. Halaman 14

hukum dengan mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan yang dilakukan dengan cara :⁶⁵

- 1) Mengadakan pelatihan bagi para agen asuransi dengan tujuan untuk melatih kemampuan berinteraksi terhadap nasabah dengan lebih mendalami macam-macam produk asuransi yang ada. Melalui pelatihan ini diharapkan mampu mengatasi adanya kesalahan persepsi mengenai kejelasan produk yang diterima nasabah sehingga menyebabkan terhambatnya pemberian perlindungan hukum berupa hak kepada nasabah.
- 2) Melakukan konfirmasi secara langsung kepada nasabah terkait dengan tidak aktifnya rekening pribadi nasabah, setelah mendapatkan konfirmasi secara langsung, barulah agen merubah nomor rekening pada profil nasabah untuk selanjutnya diberikan hak nasabah berupa nilai tambah yang ditransfer ke nomor rekening baru milik nasabah.

Kedua, adanya kelemahan pada Undang-Undang yang mengatur dalam hal kegiatan perasuransian yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Latar belakang dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian adalah untuk mengatur dan menjamin segala hal yang berkaitan dengan industri perasuransian, baik dari segi perusahaan penyedia jasa asuransi, nasabah pemakai jasa asuransi, produk-produk yang tersedia dalam bidang asuransi, hingga pihak ketiga yang turut berperan dalam kegiatan perasuransian.

⁶⁵ Op.Cit. Bambang Slamet Eko Sugistiyoko. Halaman 15

Keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian sebenarnya dapat dikatakan sudah tidak memadai lagi, karena tidak adanya bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam Undang-Undang tersebut kepada nasabah pemakai jasa asuransi, apalagi jika dilihat seiring dengan berjalannya waktu tuntutan akan kebutuhan asuransi nasional terus mengalami perkembangan. Anggapan mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang memandang asuransi hanya sebatas bisnis bukanlah tanpa dasar, hal ini dikuatkan dengan penjelasan isi dari Undang-Undang itu sendiri di mana lebih banyak mengatur mengenai perusahaan sebagai pihak penyelenggara usaha perasuransian, bukan nasabah sebagai pihak yang berupaya untuk menanggungkan diri dalam mekanisme asuransi dan membutuhkan suatu bentuk upaya perlindungan.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terdapat beberapa Pasal yang menjelaskan mengenai bentuk dari perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen pemakai jasa, yang meliputi definisi dari konsumen itu sendiri, definisi perlindungan konsumen, tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bentuk hak dan kewajiban konsumen, hingga perlindungan hukum apabila terjadi sengketa konsumen. Hal tersebut diatur dalam beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- 1) Pasal 1 ayat 1 yang menjabarkan mengenai pengertian “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

- 2) Pasal 1 ayat 2 yang menjabarkan mengenai pengertian “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”
- 3) Pasal 3 yang menjabarkan mengenai tujuan adanya perlindungan bagi konsumen, antara lain :
 - a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
 - b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
 - c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
 - d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
 - e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
 - f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen.

- 4) Pasal 4 yang menjabarkan mengenai bentuk hak-hak yang diterima konsumen sebagai pemakai jasa, antara lain :
- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
 - b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
 - c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
 - d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
 - e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
 - f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
 - g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana semestinya;
 - i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 5) Pasal 5 yang menjelaskan mengenai kewajiban konsumen sebagai pemakai jasa, antara lain :

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
 - b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
 - c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
 - d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Pasal 45 yang menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa konsumen, antara lain:
- a) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
 - b) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
 - c) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
 - d) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat

ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan penjelasan atas beberapa Pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang tersebut lebih layak untuk dijadikan pedoman bagi nasabah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemakai jasa asuransi dalam melakukan kegiatan perasuransian.

Melihat kembali pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, terdapat hambatan yang terjadi dalam memberikan upaya perlindungan hukum bagi nasabah asuransi yaitu berupa ketidak jelasan mengenai bentuk perlindungan hukum itu sendiri yang seharusnya diatur secara jelas dan rinci supaya nasabah mendapatkan adanya kepastian hukum dalam melakukan kegiatan perasuransian. Bentuk perlindungan hukum itu sendiri, hingga mekanisme yang dapat ditempuh apabila terdapat sengketa dikemudian hari oleh para pihak. Dengan adanya Undang-Undang lain yang berdiri sendiri namun memiliki keselarasan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat pula dijadikan solusi untuk memberikan perlindungan hukum bagi nasabah sebagai pengguna jasa asuransi.

Sementara itu dalam hal perusahaan asuransi tersebut diajukan pencabutan izin usaha, likuidasi, dan pailit, kekayaan perusahaan asuransi tersebut perlu dilindungi agar para pemegang polis tetap dapat memperoleh haknya secara proporsional. Untuk melindungi kepentingan para pemegang polis tersebut,

Menteri Keuangan (sekarang OJK)⁶⁶ diberi wewenang untuk meminta Pengadilan Niaga agar perusahaan asuransi yang bersangkutan dinyatakan pailit sehingga harta kekayaan perusahaan tidak dipergunakan untuk kepentingan pengurusan atau pemilik perusahaan tanpa mengindahkan kepentingan para pemegang polis.⁶⁷

Dari ketentuan di atas, terlihat bahwa pemegang polis harus diprioritaskan dengan kedudukan para pemegang polis dengan kedudukan yang utama dan lebih tinggi (preferen) dari kreditor lainnya.⁶⁸ Selain itu, dalam kepailitan perusahaan perasuransian, Menteri Keuangan (sekarang OJK) diberikan kewenangan untuk mencegah berlangsungnya kegiatan yang tidak sah dari perusahaan perasuransian yang telah dicabut ijin usahanya tersebut dari kemungkinan terjadinya kerugian yang lebih luas pada masyarakat.

Sebenarnya hal yang terjadi pada perusahaan asuransi recapital adalah dicabutnya izin usaha asuransi recapital oleh OJK. Karena status perusahaan yang dicabut izinnya oleh OJK seperti status perusahaan yang dipailitkan, maka nasabah/pemegang polis dari suatu perusahaan yang dicabut izinnya disamakan dengan nasabah perusahaan yang dipailitkan. Dengan begitu, permintaan claim oleh nasabah tidak lagi kepada manajemen asuransi tapi dilakukan oleh tim likuidasi. Namun, kenyataannya menurut pengawasan OJK perusahaan asuransi recapital masih melayani permohonan klaim dari nasabah yang seharusnya sudah diserahkan kepada tim likuiditor. Hal ini menyebabkan nasabah asuransi recapital dalam keadaan dililit kebingungan dalam ketidakpastian. Padahal sebenarnya jika

⁶⁶ Lihat UU No 40 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

⁶⁷ Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan;Perusahaan; dan Asuransi*, Cet 1, (Bandung : PT Alumni, ,2007), halaman 38

⁶⁸ UU No 40 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

suatu perusahaan dalam likuidasi terdapat beberapa usaha untuk menyelesaikan utang piutang, yaitu antara lain dengan:⁶⁹

- a) Perdamaian (di luar pengadilan);
- b) Gugatan melalui pengadilan;
- c) Perdamaian dalam pengadilan
- d) Ditagih secara individual
- e) Penundaan pembayaran
- f) Perdamaian penundaan pembayaran
- g) Kepailitan; dan
- h) Perdamaian dalam kepailitan;

Jadi, baik dalam UUPK maupun UUOJK pemerintah hanya berperan sebagai regulator dan pengawas. UUOJK sebagai *lex spesialis* secara spesifik mengatur mengenai perlindungan konsumen dibidang lembaga keuangan. Jika terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha maka bisa melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau diluar pengadilan. Namun baik OJK maupun nasabah ataupun tim likuidator jarang memperhatikan hal-hal seperti itu sehingga yang paling terkena dampak dari dicabutnya izin perusahaan adalah nasabah/pemegang polis asuransi recapital.

⁶⁹ Andrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Cet 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), halaman 185

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian, kewenangan pencabutan izin usaha perusahaan peransuransian yang dulunya berada pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan. Undang-undang peransuransian dan undang-undang OJK secara hukum memberikan *lex specialis* terhadap perusahaan peransuransian. Pasal 60 ayat (2) Undang-undang peransuransian mengatakan “Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) UU No 40 Tahun 2014, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menyetujui atau menolak memberikan izin Usaha Perasuransian;
 - b. mencabut iain Usaha Perasuransian;
 - c. menyetujui atau menolak memberikan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuarial, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa kepada Perusahaan Perasuransian;
 - d. membatalkan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuarial, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa kepada Perusahaan Perasuransian.

2. Secara garis besar akibat dari dicabutnya izin usaha BAJ berpengaruh terhadap keadaan perusahaan dan nasabah perusahaan. Sesuai dengan pasal 43 Ayat 1 UUNo 40 Tahun 2014 Perusahaan Perasuransian yang dicabut izin usahanya wajib menghentikan kegiatan usahanya. Setelah penghentian usaha ini suatu perusahaan seperti mati suri. Karena semua manajemen dan operasional perusahaan harus dihentikan.
3. Secara garis besar akibat dari dicabutnya izin usaha asuransi PT. Recapital berpengaruh terhadap keadaan perusahaan dan nasabah perusahaan. Nasabah tidak tahu bagaimana nasib uang mereka yang selama ini telah mereka bayarkan polis. Keadaan tersebut membuat banyak nasabah mengadukan pelayanan konsumen kepada OJK, namun OJK hanya bisa menampung aduan dari konsumen asuransi PT. Recapital dan memonitoring proses likuidasi PT. Recapital karena kewenangan mengenai pemberesan harta perusahaan termasuk pelayanan klaim nasabah asuransi PT. Recapital ada pada tim likuidator.

B. Saran-saran

1. OJK sebagai lembaga pengawas dan pengatur lembaga keuangan sebaiknya lebih memperhatikan perlindungan atas nasabah lembaga keuangan melalui regulasi-regulasi yang dibuat oleh OJK. Juga memperhatikan keadaan nasabah pasca suatu perusahaan dilikuidasi. Harus segera dibentuk lembaga penjamin simpanan bagi perusahaan asuransi yakni sebagai penjaminan bagi pemegang polis sehingga

kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi semakin tinggi.

2. Pemerintah, yaitu OJK sebagai lembaga yang berwenang harus terus memonitoring proses likuidasi perusahaan asuransi PT. Recapital agar hak-hak pemegang polis bisa terlindungi.
3. Bagi masyarakat pengguna jasa asuransi sebaiknya memperhatikan perusahaan yang akan menjadi tujuan asuransinya baik dari segi pendaftaran perusahaan juga dari segi kesehatan keuangan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

AlQur'an Al Karim

AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Cet 1, (Jakarta: Kencana,2004),

Amir Syamsudin, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Kepailitan*, Jurnal Konstitusi, Vol 2 Nomor 2, (September, 2005)

Bagus Irawan, *Aspek-Aspek Hukum Kepailitan;Perusahaan; dan Asuransi*, Cet 1,(Bandung : PT Alumni, ,2007)

Bambang Sunggono. 2014. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

H. Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran Utang*, Cet 2, (Bandung: PT. Alumni, 2010)

Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ida Nadirah. 2019. *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*. Medan: Pustaka Prima.

Laksanto Utomo, *Aspek Hukum Kartu Kredit dan Perlindungan Konsumen*, Cet 1, (Bandung: PT Alumni, 2011)

Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, *Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito, Usaha Peransuransian*, Cet.3, (Bandung: PT Alumni, 2004)

Muhaldi, *Kedudukan Tertanggung Dalam Perusahaan Asuransi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, (Sumatera Utara, 2009)

Muhammad Syamsudin, *Peneliti Bidang Ekonomi Syariah – Aswaja NU Center PWNU Jatim*

Prayoga Bima. 2018. *Analisis Yuridis Pencabutan Izin Usaha Asuransi Oleh Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan UU No 40 Tahun 2014 Tentang Asuransi*. Medan:Universitas Sumatera Utara.

Ramlan. 2016. *Hukum Dagang*. Setara Press.

Syekh. H. Abdul Halim Hasan. 2016. Tafsir Al-Hidayah. Jakarta: Kencana.

Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2010

Tim likuidator adalah tim independent untuk mengurus harta perusahaan., Bagian Pengawas Peransuransian OJK, Jakarta.

Tuti Rastuti, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia. 2011)

Veithzal, Andria Permata, Fery N. Indroes, “Bank Dan Financial Institution Managemen”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)

Zulkarnain sitompul, “menyambut kehadiran otoritas jasa keuangan”, No. 2, Tahun VII,(Pilars, 12-18 Januari 2004)

B. Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 40 Tahun 2014POJK/No.1/2013

UU No. 21 Tahun 2011

UU No. 37 Tahun 2004

UU No. 4 Tahun 1998

UU No. 2 Tahun 1999

KUHPer (BW)

KUHDagang

C. Jurnal

Inosentius Samsul , “Perlindungan konsumen pasca dibentuk OJK”, (NEGARA HUKUM:Vol. 4, No. 2, November 2013), h. 155

Zulkarnain Sitompul, "Konsepsi dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan", Jurnal Legislasi Indonesia, 2012

Randitya Eko Adhitama. 2009. *Metode Reasuransi Quota Share Treatyditinjau Dari Hukum Perjanjian*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-39 No.2 April-Juni 2009

D. Internet

<http://ojk.go.id/>

<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/13/07/30/mqqr3-ojk-terbitkan-aturan-perlindungan-konsumen>

<http://repository.ekuitas.ac.id> › *bitstream* › *handle*.

<https://yuridis.id/sumberinformasihukum> / Akses Internet Maret 2022

Kompas.com/



UMSU

Unggut | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 29/SK/BAN-PT/Akred/PT/11/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum@umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.linkedin.com/company/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: 1310/KEP/II.3-AU/UMSU-06/F/2022

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Bisnis, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : ANANDA FATARI
NPM : 1506200186
Prodi/Bagian : Hukum / Hukum Bisnis
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PASCA
PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI
RECAPITAL OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

Pembimbing : ISNINA, S.H., M.H
Pembanding : Assoc Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Tanggal Seminar: 19 JANUARI 2022
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: 19 AGUSTUS 2022.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 07 Shafar 1444 H
07 September. 2022 M



Wassalam
An.Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H

Tembusan :
1. Kepala Bagian
2. Pertinggal





Prog. Studi : Hukum
Tempat : Ruang Sidang Fakultas Hukum UMSU
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.03 Telp. (061) 6624567

UNDANGAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 1318/11.3-AU/UMSU-06/F/2022

Hari/Tanggal : RABU, 14 SEPTEMBER 2022
Waktu : 08.30 WIB s.d 12.00 WIB
Hal : Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

No	Waktu	NAMA/NPM	Dosen Penguji Skripsi		JUDUL SKRIPSI	BAGIAN
			Pembimbing	Penguji Utama		
1	08.30-09.20	TENGKU RAFDI ARIANDA 1506200529	1 RAHMAT RAMADHANI, SH, MH 2 MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., MT	1 BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H 2 MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., MT	ANALISIS YURIDIS KEBERADAAN BANK TANAH DALAM PERCEPATAN IKLIM INVESTASI	HUKUM BISNIS
2	06.30-09.20	ANANDA FATARI 1506200186	1 Dr. ISHINA, S.H., M.H	1 Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H 2 RACHMAD ABDOH, S.H., M.H	PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PASCA PENCABUTAN IZIN USAHA ASURANSI RECAPITAL OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN	HUKUM BISNIS
3	08.30-09.20	DIMAS SAMBANG DWI ATMAJA 1506200370	1 EDWIN ASMADI, S.H., M.H	1 RACHMAD ABDOH, S.H., M.H 2 BENITO ASDHIE KODIYAT MS., S.H., M.H	KAJIAN RADIOLOGI FORENSIK SEBAGAI NOVUM DALAM MENDIDENTIFIKASI USIA SESEORANG PEMERIKSAAN PENINJAUAN KEMBALI	HUKUM ACARA
4	08.30-09.20	Z. RIZKY NAZHOGY BATUBARA 1503200453	1 MUHAMMAD NASIR SJOMPUL, S.H., 2 BURIYANUDDIN, SH, MH	1 RACHMAD ABDOH, S.H., M.H 2 BURIYANUDDIN, SH, MH	PERLINDUNGAN HUKUM INDIVIDU YANG MENGUASAI TANAH HARTA PUSAKA TINGGI DI DAERAH MINANGKABAU (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 764 K/Pdt/2017)	HUKUM PERDATA
5	08.30-09.20	ANGGI ARDANA 1706200015	1 FAISAL RIZA, S.H., M.H	1 Dr. FAISAL, S.H., M.Hum 2 HARISMAN, S.H., M.H	ANALISIS TEORI UTILITARISME DAN TUJUAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PENGUSAKAN SECARA BERSAMA-SAMA MERURUT PASAL 170 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Studi Putusan PN.383/PdLb/2018/PN.Mdn)	HUKUM PIDANA



Ketua P
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum



Medan, 11 Shafar 1444H
08 September 2022M
Sekretaris
Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

Catatan :
1. Peserta sidang diharapkan berpakaian hitam putih, bagi laki-laki berdas & jas warna hitam, perempuan berjilbab.
2. peserta sidang diharapkan hadir 30 menit sebelum acara dimulai. bila terlambat sidang yang bersangkutan ditunda.
3. Bagi penguji yang tidak hadir pada saat sidang berlangsung, keabsahannya akan digangrui